

SKRIPSI

**PEMBIYAYAAN AKAD MUSYARAKAH PADA KOPERASI
AMANAH MULIA IKHLAS (KAMI) PINRANG MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**



OLEH :

**LISA YULIANA
2220203874234046**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026**

**PEMBIYAYAAN AKAD MUSYARAKAH PADA KOPERASI
AMANAH MULIA IKHLAS (KAMI) PINRANG MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**



OLEH

**LISA YULIANA
2220203874234046**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026**

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pembiayaan Akad Musyarakah Pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Nama Mahasiswa : Lisa Yuliana

NIM : 2220203874234046

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

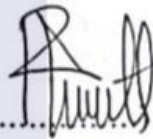
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 1376 Tahun 2024

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Sitti Cheriah Rasyid, M.M.

NIP : 19900221 202321 2 038

(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Bekam,
Dr. Budiman, S.Ag., M.HI.
NIP. 197306272003121004

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pembiayaan Akad Musyarakah Pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Nama Mahasiswa : Lisa Yuliana

NIM : 2220203874234046

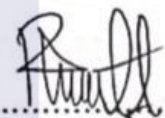
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

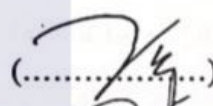
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

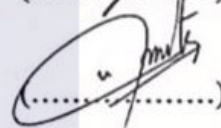
Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 1376 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 24 Juni 2026

Disetujui Oleh Komisi Penguji:

Sitti Chaeriah Rasyid, M.M. (Ketua) 

Dr. H. Suarning, M.Ag. (Anggota) 

Iin Mutmainnah, M.HI. (Anggota) 

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, S.Ag., M.HI.
NIP. 197306272003121004

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis mengakui bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil tanpa dukungan dan bimbingan yang diberikan oleh ibu Sitti Cheriah Rasyid, M.M. sebagai dosen pembimbing skripsi yang bukan hanya membimbing akademik, tetapi juga menjadi pengarah, penyemangat dan motivator yang luar biasa. Terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan. Selain itu, dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis juga mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dan dengan ini penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka.

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare dengan baik.
2. Bapak Dr. Budiman, M.HI. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan segala kebaikan dan menciptakan suasana yang positif dan harmonis kepada mahasiswa.

3. Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.H., M.H sebagai penanggung jawab program Studi Hukum Ekonomi Syariah atas segala bantuan dan bimbingannya dalam membantu mahasiswa seputar keprodian.
4. Bapak dan ibu sebagai dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam membimbing serta mendidik penulis selama menempuh pendidikan di IAIN parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf dan karyawan yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Para staf akademik, staf rektor, dan khususnya staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah membantu dan melayani penulis dengan baik.
7. Ketua Koperasi, Menejer, Karyawan atau staf serta Nasabah Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan memperoleh data serta informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Teristimewa, penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Misbah dan Ibu Fitriati, S.Pd.I. Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kasih sayang, doa, dukungan, motivasi, serta pengorbanan yang tiada henti. Keberhasilan penulis menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari kerja keras, ketulusan, dan doa yang selalu mengiringi setiap langkah penulis.
9. Kepada dua insan yang Namanya masih penulis ingat namun raganya tidak bisa penulis peluk, Kepada Alm. H. Zainal dan Alm. H. Radia Basri, yang semasa hidupnya menjadi sumber motivasi terbesar bagi penulis untuk terus

menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi. Meskipun tidak lagi dapat menyaksikan pencapaian ini secara langsung, setiap pesan dan kenangan bersama Kakek akan selalu menjadi penyemangat bagi penulis untuk terus berjuang dan menggapai cita-cita. Semoga Allah Swt. melimpahkan rahmat dan menempatkan beliau di tempat terbaik di sisi-Nya. Aamiin.

10. Kepada Nenek tercinta Nasri, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kasih sayang, doa, serta kesediaan Nenek menjadi pendengar terbaik dalam setiap cerita dan keluh kesah penulis. Nasihat, perhatian, dan dukungan yang selalu Nenek berikan menjadi kekuatan bagi penulis untuk tetap semangat dalam menyelesaikan pendidikan ini.
11. Penulis Kepada adik-adikku, Muhammad Arif Udin dan Syakila Adiba Atmarini, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan, perhatian, dan kebersamaan yang telah menjadi penyemangat selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Semoga pencapaian ini dapat menjadi motivasi bagi kita untuk terus meraih cita-cita dan membanggakan keluarga.
12. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat tercinta, Sarina dan Adinda. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, perhatian, serta semangat yang telah diberikan sejak awal perkuliahan hingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Kehadiran kalian menjadi penyemangat di setiap proses, membuktikan bahwa persahabatan yang tulus tetap ada dan menjadi salah satu anugerah terindah selama menempuh pendidikan.
13. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah mampu bertahan, tidak menyerah, dan terus berjuang melewati setiap tantangan hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Terima kasih karena selalu

berusaha bangkit, belajar dari setiap kegagalan, dan tetap percaya bahwa setiap proses akan membawa pada hasil terbaik. Semoga pencapaian ini menjadi awal dari langkah-langkah baik di masa yang akan datang.

Parepare, 12 Juni 2026
Penulis,



Lisa Yuliana
2220203874234046



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lisa Yuliana
NIM : 2220203874234046
Tempat/Tgl Lahir : Molores, 30 November 2003
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Pembiayaan Akad Musyarakah Pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil Karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiasi atau dibuat orang lain, Sebagian atau separuhnya, maka skripsi ini dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 12 Juni 2026
Penyusun,



Lisa Yuliana
NIM: 2220203874234046

ABSTRAK

Lisa Yuliana, *Pembiayaan Akad Musyarakah Pada Koperasi Amanah Muulia Ikhlas (KAMI) Pinrang Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* (Dibimbing Oleh Ibu Sitti Cheriah Rasyid)

Penelitian ini membahas pembiayaan akad musyarakah pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Fokus penelitian ini adalah praktik akad musyarakah yang dijalankan koperasi serta kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pengelola koperasi serta anggota pembiayaan musyarakah. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad musyarakah di Koperasi KAMI Pinrang dilaksanakan melalui penyertaan modal antara koperasi dan anggota untuk usaha produktif. Sebelum pembiayaan diberikan, koperasi melakukan penilaian kelayakan usaha, menetapkan nisbah bagi hasil melalui musyawarah, membuat kesepakatan akad, serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana. Penerapan akad musyarakah tersebut secara substansial telah sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah karena memenuhi unsur akad, yaitu adanya para pihak, objek akad, ijab kabul, tujuan akad, serta kerelaan para pihak. Praktik ini juga mencerminkan prinsip keadilan, kemitraan, amanah, transparansi, sistem bagi hasil, dan pembagian risiko secara proporsional. Dengan demikian, pembiayaan musyarakah pada Koperasi KAMI Pinrang dapat dipandang sebagai bentuk kerja sama ekonomi syariah yang mendukung kesejahteraan anggota dan menghindari praktik riba.

Kata Kunci: *Pembiayaan, Akad Musyarakah, Koperasi Syariah, Hukum Ekonomi Syariah.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITER	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori	8
1. Teori Hukum Ekonomi Syariah.....	8
2. Teori Perjanjian (Akad).....	13
3. Teori Implementasi.....	17
C. Kerangka Konseptual	20
D. Kerangka Pikir.....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	23
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	24

C. Fokus Penelitian	24
D. Jenis dan Sumber Data	25
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	25
F. Uji Keabsahan Data	27
G. Teknik Analisis Data	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	31
A. Hasil Penelitian	31
1. Praktik Akad Musyarakah Pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang.	31
2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Musyarakah Yang Dilakukan Pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang	41
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	80
BIODATA PENULIS	89

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	22



DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran
1	SK Pembimbing
2	Surat Izin Penelitian
3	Surat Melaksanakan Penelitian
4	Surat Keterangan Selesai Meneliti
5	Instrumen Pertanyaan
6	Surat Keterangan Wawancara
7	Dokumentasi
8	Biodata Penulis

PEDOMAN TRANSLITER

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ث	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda

apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakaf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhommah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اَوْ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

نَا / نِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَات : māta
رَمَى : ramā
قِيلَ : qīla
يَمُوت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah
الْحِكْمَةُ : al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu‘‘ima*

عُدُّوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*
 الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta’murūna*
 النَّوْءُ : *Al-Nau’*
 شَيْءٌ : *Syai’un*
 أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دَيْنُ اللَّهِ

Dīnullah

بِاِلهٍ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

11. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	ﷺ

ط	= طبعة
بدون ناشر	=
الخ	= إلى آخرها / إلى آخره
ج	= جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan badan usaha yang didirikan oleh orang-perorangan atau badan hukum koperasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dan masyarakat berdasarkan prinsip gotong royong dan asas kekeluargaan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ditegaskan bahwa koperasi menjadi sokoguru perekonomian nasional karena mengedepankan demokrasi ekonomi dan pemerataan hasil usaha.¹ Keberadaan koperasi tidak hanya menjadi wadah simpan pinjam, tetapi juga instrumen untuk memperkuat daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta berperan penting dalam pembangunan ekonomi daerah.

Koperasi memiliki peran signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Koperasi menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah, terutama dalam mendukung permodalan pelaku usaha kecil yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Peningkatan jumlah koperasi aktif dari tahun sebelumnya juga menandakan adanya minat masyarakat untuk mengembangkan ekonomi berbasis kolektif dan gotong royong.² Kehadiran koperasi memberikan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat yang kesulitan memperoleh modal dari lembaga keuangan konvensional. Hal ini membantu meningkatkan daya beli masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan mendorong pemerataan kesejahteraan di daerah.

¹ Nanda Muhammad Rasid and Desi Fitria, "Penilaian Kinerja Keuangan Koperasi Pegawai Negeri (Kpn) Septa Jaya Desa Padang Hangat Kabupaten Kaur," *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)* 1, no. 3 (2024): 524–41.

² Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare, "Jumlah Koperasi Dan UMKM Di Kota Parepare Tahun 2023," *Pareparekota.Go.Id*, 2023.

Namun, koperasi di Sulawesi Selatan masih menghadapi tantangan dalam tata kelola manajemen, keterbatasan digitalisasi layanan, serta rendahnya pemahaman sebagian anggota mengenai produk dan prinsip usaha syariah.

Seiring meningkatnya kesadaran umat Islam terhadap kehalalan transaksi ekonomi, koperasi syariah hadir sebagai alternatif yang mengintegrasikan prinsip syariah dalam praktik keuangan mikro. Lembaga ini memegang peranan penting dalam mendorong inklusi keuangan, terutama di wilayah yang tidak terjangkau oleh perbankan konvensional. Menurut Gojali keberadaan koperasi syariah menjadi instrumen untuk mencapai *maqāṣid al-syarī'ah* melalui penguatan perekonomian berbasis keadilan dan solidaritas sosial.³ Secara terminologis, istilah *maqāṣid al-syarī'ah* tersusun dari dua kata kunci, yaitu *maqāṣid* dan *al-syarī'ah*. Kata *maqāṣid* merupakan bentuk *jamak* dari *maqṣad* yang berarti tujuan, maksud, atau orientasi yang ingin dicapai. Sementara itu, *al-syarī'ah* merujuk pada keseluruhan aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Swt.⁴

Salah satu koperasi yang telah berupaya menerapkan prinsip syariah di Kota Pinrang adalah Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (Kami) Pinrang.⁵ Koperasi ini telah mengimplementasikan beberapa produk pembiayaan berbasis akad syariah, salah satunya akad musyarakah, yaitu kerja sama penyertaan modal antara koperasi dan anggota dengan pembagian hasil berdasarkan nisbah yang disepakati. Akad musyarakah dianggap relevan dengan nilai-nilai koperasi karena menekankan prinsip

³ Dudang Gojali, "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Dudang Gojali Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sgd Bandung," *Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 1, no. 2 (2019): 130–43, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/article/view/5552>.

⁴ Fahma Alimuddin, M.H.I. Dr. Budiman, and M.H.I. Iin Mutmainnah, "MAQASHID SYARI'AH DAN KEADILAN GENDER: Reinterpretasi 'Iddah Lintas Mazhab Dan Hukum," 2026.

⁵ LPDB KUMKM, "Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah," *Memory*, no. April (2004): 1–4.

bagi hasil dan keadilan dalam risiko serta keuntungan. Namun demikian, implementasi akad ini masih memerlukan kajian mendalam untuk menilai sejauh mana pelaksanaannya sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.

Dalam konteks tersebut, prinsip keadilan (*'adalah*) dalam ekonomi Islam menjadi landasan utama dalam pelaksanaan setiap aktivitas ekonomi. Prinsip ini memberikan perspektif bahwa seluruh bentuk transaksi harus dilakukan secara adil, transparan, dan menghindari segala bentuk praktik yang bertentangan dengan syariat, seperti manipulasi, penipuan, maupun eksploitasi.⁶

Koperasi memilih fokus pada akad musyarakah karena akad ini berlandaskan prinsip *profit and loss sharing* (bagi hasil untung dan rugi) yang selaras dengan semangat koperasi. Musyarakah memungkinkan koperasi dan anggota menjadi mitra dalam penyertaan modal dan pembagian keuntungan secara proporsional sesuai kesepakatan.⁷ Berbeda dengan akad *murabahah* atau *ijarah* yang berorientasi pada margin tetap, musyarakah menawarkan keadilan pembagian risiko dan mendorong partisipasi aktif anggota dalam pengembangan usaha produktif. Akan tetapi, penerapan akad musyarakah di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah tidak lepas dari tantangan, seperti kesulitan pengawasan usaha anggota, keterbatasan sumber daya manusia, serta risiko moral hazard.⁸

Salah satu produk unggulan dalam koperasi syariah adalah akad musyarakah, yaitu kontrak kerja sama modal antara dua pihak atau lebih yang membagi

⁶ Andi Bahri Ulya Hatta, Damirah, Suarning, Muliati, "Tinjauan Prinsip 'Adalah Terhadap Kontestasi Pasar Tradisional Dengan Pasar Modern Di Baranti Kab. Sidenreng Rappang" 6 (2026): 1-13 <https://doi.org/10.31332/flr.v7i2.12327>.

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Gema Insani, 2001).

⁸ Penulis Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, vol. 99, 2011.

keuntungan sesuai nisbah yang disepakati dan menanggung kerugian berdasarkan porsi modal. Konsep ini mencerminkan keadilan dalam distribusi risiko dan laba, berbeda dengan sistem berbasis bunga yang cenderung memihak pemilik modal. Oleh sebab itu, musyarakah dianggap sejalan dengan prinsip *‘adl* (keadilan) dan *ta‘āwun* (tolong-menolong) dalam hukum Islam.⁹

Akad musyarakah diatur secara tidak langsung dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta diperkuat dengan berbagai fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), seperti Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Kepatuhan terhadap regulasi ini menjadi syarat bagi koperasi syariah agar praktik ekonominya memiliki legitimasi hukum positif dan hukum syariah sekaligus.¹⁰

Meskipun demikian, pasti adanya variasi pembiayaan akad musyarakah di berbagai lembaga keuangan mikro. Firdausi mencatat bahwa perbedaan muncul pada mekanisme pembagian keuntungan, pencatatan akuntansi, hingga tata kelola pengawasan syariah. Ketidakteraturan praktik ini kerap memunculkan gharar (ketidakjelasan), yang berpotensi menimbulkan sengketa antar pihak dan mereduksi kepercayaan anggota.¹¹

Menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah, evaluasi pembiayaan akad musyarakah harus mempertimbangkan *maqāṣid al-syarī‘ah*, antara lain perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), keadilan distributif, dan kesejahteraan anggota. Hukum ekonomi

⁹ Rani Rahayu and M. Zidny Nafi’ Hasbi, “Teori Dan Konsep Akad Musyarakah Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah,” *Jurnal Keislaman* 5, no. 2 (2022): 176–85, <https://doi.org/10.54298/jk.v5i2.3436>.

¹⁰ Beni Setyawan, “Kristalisasi Fatwa DSN-MUI Bidang Perbankan Syari’ah (Telaah Sumber Fatwa Dan Metodologi)” (Universitas Islam Indonesia, 2025).

¹¹ Iqbal Firdausi, “Penerapan Akad Musyarakah Dalam Pembiayaan Usaha Di Bank Syariah,” *Jurnal Masharif Al-Syariah*, 2025, 1–10.

syariah menekankan prinsi keadilan, transparansi, gharar dan eksploitasi.¹² Kegagalan dalam menjaga transparansi atau keadilan dapat menimbulkan unsur *zulm* (ketidakadilan) yang bertentangan dengan tujuan syariah.¹³ Oleh karena itu, penelitian terhadap praktik musyarakah di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (Kami) Pinrang menjadi penting untuk mengukur kesesuaian dengan prinsip normatif tersebut.

Regulasi pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) membawa dampak signifikan terhadap penguatan kelembagaan koperasi syariah, khususnya Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (Kami) Pinrang. Kehadiran regulasi ini memperluas peran pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga koperasi tidak lagi hanya beroperasi dalam kerangka internal, tetapi juga berada dalam sistem pengawasan yang lebih terintegrasi dan ketat. Lingkungan regulasi yang terus berkembang memerlukan adaptasi cepat dari koperasi agar tidak hanya patuh hukum tetapi juga kompetitif dalam memberikan layanan pembiayaan berbasis syariah.¹⁴ Koperasi syariah dalam lingkungan sosial berperan sebagai agen inklusifitas keuangan yang mempromosikan nilai gotong royong dan solidaritas anggota.¹⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik akad musyarakah pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (Kami) Pinrang?

¹² Rasdiyanah St. Cheriah Rasyid, Rustam Magun Pikahulan, Hasniati, "Peran Pegadaian Syariah Dalam Inklusi Keuangan Masyarakat Indonesia: Studi Literatur Tentang Aksesibilitas Layanan Pembiayaan Berbasis Gadai Fauziah Mutiara Leste, Fatih Fuadi, Muhammad Iqbal Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia" 24 (2025): 1050–62,.

¹³ Sulaeman Sulaeman, "Signifikansi Maqashid Asy-Syari'Ah Dalam Hukum Ekonomi Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 1 (2018): 98–117, <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.524>.

¹⁴ Iryanto Irvan Jaya Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, *Legal System Dan Implementasi HUKUM EKONOMI SYARIAH Pada Lembaga Keuangan Syariah*, vol. 2, 2024.

¹⁵ Mukhtar Galib et al., "Penguatan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Pembentukan Koperasi Digital" 3, no. 1 (2025).

2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan akad musyarakah yang dilakukan oleh Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (Kami) Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik akad musyarakah pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (Kami) Pinrang.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan musyarakah yang dilakukan oleh Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (Kami) Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diperoleh oleh pembaca pada umumnya dan khususnya pengemban ilmu hukum. Penelitian ini mempunyai manfaat dan kegunaan berupa :

1. Kegunaan Teoritis
 - Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, terkait pembiayaan akad musyarakah di lembaga keuangan mikro berbasis koperasi.
2. Kegunaan Praktis
 - Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pengurus Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (Kami) Pinrang dalam memperbaiki mekanisme penerapan akad musyarakah agar lebih sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan menjadi rujukan bagi regulator maupun praktisi koperasi syariah, serta memberi pemahaman yang lebih baik kepada anggota koperasi tentang manfaat dan tata kelola akad musyarakah yang adil dan transparan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum melanjutkan penelitian, peneliti mengumpulkan berbagai penelitian terdahulu agar tidak terjadi kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Fhirli Adha Lutfia (2021) dengan judul Penerapan Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (Kspps) Bmt Al-Munawwarah.¹⁶ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti koperasi syariah dengan fokus pada penerapan akad, sedangkan perbedaannya terletak pada jenis akad yang digunakan karena akad yang dibahas oleh Fhirli Adha Lutfia adalah akad Mudharabah sedangkan penelitian ini membahas akad Musyarakah dan objek penelitian yang menekankan hubungan antara pemilik modal dan pengelola usaha. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan aspek hukum normatif, sementara penelitian pembanding lebih fokus pada teknis operasional pembiayaan akad mudharabah.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Dedy Indardi (2023) dengan judul Implementasi Manajemen Keuangan Syariah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Bakti Huria Kota Parepare.¹⁷ Persamaan kedua penelitian adalah sama-sama mengkaji koperasi berbasis syariah dengan fokus pada penerapan prinsip ekonomi Islam, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus pada pembiayaan akad musyarakah di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (Kami) Pinrang,

¹⁶ Fhirli Adha Lutfia, *Penerapan Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (Kspps) Bmt Al-Munawwarah*, vol. 2, 2021.

¹⁷ Dedi Indardi, "Implementasi Manajemen Keuangan Syariah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Bakti Huria Kota Parepare," 2023.

khusus pada mekanisme pembiayaan berbasis kerja sama modal. Sedangkan penelitian pembanding menyoroti implementasi manajemen keuangan syariah di KSPPS Bakti Huria Parepare, yang lebih luas mencakup tata kelola keuangan, pengelolaan aset, dan sistem akuntabilitas koperasi.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Annisa Nurul Fadilah Ahmad Majid (2023) dengan judul Penerapan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Di Bmt Fauzan Azhiima Parepare.¹⁸ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas praktik lembaga keuangan syariah dengan fokus pada penerapan prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam kegiatan pembiayaan, sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan fokus kajian lebih menekankan pada penerapan akuntansi syariah dalam pembiayaan murabahah dan mudharabah di BMT Fauzan Azhiima, sehingga lebih menyoroti aspek pencatatan, pelaporan, dan akuntabilitas keuangan.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah Hukum Ekonomi Syariah merupakan bagian dari sistem hukum Islam yang mengatur aktivitas ekonomi umat berdasarkan prinsip syariah. Konsep ini berlandaskan pada *Al-Qur'an*, *Hadis*, *ijma'*, dan *qiyas* yang bertujuan mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan dalam kegiatan muamalah. Pada dasarnya, setiap transaksi ekonomi harus memenuhi syarat kehalalan dan menghindari praktik yang dilarang, seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

Prinsip dasar dalam teori Hukum Ekonomi Syariah adalah tercapainya *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syariah), yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan,

¹⁸ annisa Nurul Fadilah Ahmad Majid, "Penerapan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Di Bmt Fauzan Azhiima Parepare," no. February (2024): 4–6.

dan harta. Aktivitas ekonomi tidak hanya dipandang sebagai sarana mencari keuntungan, tetapi juga sebagai ibadah yang bernilai spiritual. Dengan itu, hukum ekonomi syariah mengintegrasikan aspek duniawi dan *ukhrawi* dalam praktiknya. Teori ini menekankan asas keadilan (*'adl*) dalam distribusi keuntungan dan risiko. Akad musyarakah dan mudharabah, pembagian keuntungan ditentukan secara proporsional sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal. Hal ini mencerminkan upaya untuk menghindari eksploitasi salah satu pihak dalam kontrak bisnis.

Transparansi (*shafāfiyah*) menjadi unsur penting dalam teori Hukum Ekonomi Syariah. Setiap akad harus jelas mengenai objek, nilai, jangka waktu, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ketidakjelasan (*gharar*) akan menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi. Al-Qur'an tidak menyebutkannya secara langsung dengan kata *gharar*, tetapi QS. An-Nisā' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang *batil* (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa Islam melarang setiap bentuk perolehan harta dengan cara yang batil, seperti *riba*, penipuan, *gharar*, dan *maysir*. Sebaliknya, Islam membolehkan transaksi yang dilakukan atas dasar kerelaan dan kesepakatan bersama (*an taradhin*), sehingga hak dan kewajiban para pihak terlindungi secara adil. Oleh

¹⁹ Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya". (Jakarta Selatan)

karena itu, ayat ini menjadi landasan dalam pelaksanaan akad musyarakah karena menekankan prinsip keadilan, transparansi, amanah, serta transaksi yang sesuai dengan syariat Islam.

Oleh karena itu, prinsip keterbukaan informasi diangkat sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap para pihak, salah satu ciri penting dalam teori ini adalah pelarangan *riba*, yang dianggap merusak tatanan sosial-ekonomi karena memberikan keuntungan sepihak tanpa adanya usaha dan risiko. Sebagai gantinya, syariah memperkenalkan instrumen keuangan berbasis bagi hasil seperti musyarakah, mudharabah, dan murabahah, yang menekankan kerja sama dan keadilan dalam pertukaran.

Teori Hukum Ekonomi Syariah juga menekankan pentingnya etika dalam bisnis. Akhlak mulia, seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab, menjadi fondasi dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Berbeda dengan sistem kapitalis yang berorientasi pada profit semata, hukum ekonomi syariah mengaitkan etika dengan hukum sehingga pelaku usaha tidak hanya mematuhi regulasi formal, tetapi juga norma moral.

Aspek legalitas formal dalam teori ini tercermin melalui fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) yang mengatur berbagai jenis akad modern. Fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai pedoman praktik hukum ekonomi syariah di Indonesia, sehingga implementasi pembiayaannya dalam lembaga keuangan syariah maupun koperasi menjadi terukur dan memiliki legitimasi hukum. Dalam kelembagaan hukum ekonomi syariah membangun sistem keuangan yang mendorong inklusi sosial. Koperasi syariah, BMT, dan bank syariah adalah instrumen yang dirancang untuk

memfasilitasi masyarakat agar dapat mengakses pembiayaan yang adil, tanpa diskriminasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

Teori ini juga bersifat dinamis karena membuka ruang *ijtihad* dalam menghadapi perkembangan ekonomi modern. Praktik keuangan digital, *fintech* syariah, dan instrumen investasi halal dapat diakomodasi selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah. Dengan hukum ekonomi syariah mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan substansi nilai Islam. Namun, pada akhirnya teori Hukum Ekonomi Syariah menegaskan bahwa sistem ekonomi tidak hanya ditujukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk menciptakan kemaslahatan umat (*maslahah 'ammah*). Orientasi ini membedakan hukum ekonomi syariah dengan sistem lain, karena menjadikan nilai spiritual, etika, dan keadilan sosial sebagai landasan utama dalam setiap kebijakan dan transaksi.

Selain menjadi sistem hukum yang mengatur aktivitas ekonomi secara normatif, Hukum Ekonomi Syariah juga melahirkan berbagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai sarana penerapan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan, salah satunya melalui koperasi syariah. Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan mikro berbasis anggota yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip tolong-menolong (*ta'āwun*) dan keadilan (*'adl*) tanpa mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Koperasi syariah adalah bentuk nyata dari sistem ekonomi Islam yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menumbuhkan solidaritas sosial dan kesejahteraan bersama.²⁰

Berdasarkan hukum positif Indonesia, keberadaan koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menegaskan

²⁰ Fathin Mufid Akram, “Koperasi Sebagai Pilar Pemberdayaan Ekonomi Dan Sosial: Tinjauan Literatur Sistematis,” *Jurnal Ekonomis* 18, no. 1 (2025): 1–17.

fungsi koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional. Ketika prinsip-prinsip Islam diterapkan di dalamnya, koperasi syariah menjadi instrumen penting dalam mewujudkan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan menciptakan pemerataan ekonomi. Operasional koperasi syariah dilaksanakan melalui akad-akad yang sah menurut syariat, seperti musyarakah, mudharabah, murabahah, dan ijarah, dengan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) sebagai dasar transaksi. Prinsip tersebut menempatkan koperasi syariah sebagai entitas ekonomi sekaligus sosial yang menumbuhkan etika keadilan, amanah, dan transparansi (*shafāfiyah*) dalam setiap transaksi.

Koperasi syariah menjadi manifestasi ekonomi Islam yang memadukan idealisme *maqāṣid al-syarī'ah* dan kebutuhan praktis masyarakat modern. Model bisnis koperasi syariah merepresentasikan bentuk ekonomi partisipatif yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi umat dengan prinsip kebersamaan, keadilan, dan keberlanjutan. Selain menyediakan pembiayaan produktif, koperasi syariah juga berperan sebagai lembaga edukasi keuangan yang meningkatkan literasi syariah di tingkat akar rumput, sehingga berkontribusi terhadap inklusi keuangan nasional berbasis nilai Islam. Pengimplementasian pembiayaan koperasi syariah menghadapi tantangan kompleks seperti lemahnya manajemen risiko, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami hukum ekonomi syariah, serta belum optimalnya digitalisasi layanan keuangan. Koperasi syariah di daerah masih menjalankan praktik yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah, terutama dalam aspek pembagian hasil dan pencatatan akuntansi syariah. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas manajerial dan

pengawasan syariah menjadi langkah krusial dalam memperkuat kepercayaan anggota serta memastikan legitimasi hukum koperasi.²¹

Secara normatif, teori koperasi syariah menekankan keseimbangan antara kepatuhan hukum dan kemaslahatan sosial. Koperasi syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga instrumen dakwah ekonomi Islam yang menginternalisasi nilai moral dan spiritual dalam praktik usaha. Koperasi syariah yang konsisten menerapkan prinsip keadilan dan transparansi mampu meningkatkan kesejahteraan anggota secara signifikan dibanding koperasi konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan koperasi syariah tidak diukur dari besarnya laba, tetapi dari tingkat keadilan distribusi dan pemberdayaan ekonomi yang dihasilkannya.

Dengan demikian, teori koperasi syariah memberikan kerangka konseptual yang komprehensif bagi penelitian ini karena menjelaskan wadah kelembagaan tempat akad musyarakah dijalankan. Melalui pemahaman atas prinsip dan tujuan koperasi syariah, penelitian ini dapat menilai sejauh mana Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (Kami) Pinrang telah menerapkan akad musyarakah secara adil, transparan, dan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, teori ini memperkuat relevansi penelitian dengan arah kebijakan nasional yang menekankan transformasi koperasi menuju model bisnis syariah yang modern, akuntabel, dan inklusif.

2. Teori Perjanjian (Akad)

a. Pengertian Akad

Secara *etimologis*, kata *akad* berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang berarti “ikatan” atau “perjanjian”. Dalam terminologi fikih, *akad* diartikan sebagai pertalian antara ijab (pernyataan penawaran) dan qabul (pernyataan penerimaan) yang

²¹ Maulina Rismawati, “Implementasi Praktik Akad Pembiayaan Pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI” (IAIN Metro, 2024).

menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diakadkan. akad adalah “pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syariat dan menetapkan akibat hukum terhadap objeknya.”²² Akad sebagai kesepakatan dua kehendak yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam bidang muamalah. Dalam konteks hukum positif Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 menjelaskan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Akad dalam ekonomi syariah merupakan dasar bagi setiap transaksi yang menimbulkan akibat hukum, baik dalam bentuk akad sosial (*tabarru'*) maupun komersial (*tijarah*), selama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Jenis-Jenis Akad

Menurut Antonio (2001) akad dalam fikih muamalah dapat dibedakan berdasarkan tujuannya menjadi beberapa jenis berikut:

- 1) Akad *Tabarru'* (Akad Kebajikan) Akad yang bertujuan untuk tolong-menolong tanpa imbalan atau keuntungan. Contohnya: *hibah*, *wakaf*, *qardh* (pinjaman tanpa bunga), dan *kafalah* (penjaminan).
- 2) Akad *Tijarah* (Akad Komersial) Akad yang bertujuan mencari keuntungan ekonomi. Termasuk di dalamnya: *Murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), *Ijarah* (sewa menyewa), *Mudharabah* (kerja sama antara pemilik modal dan pengelola), dan *Musyarakah* (kerja sama penyertaan modal).
- 3) Akad *Mu'allaq* (Bersyarat) Akad yang berlaku bila syarat tertentu terpenuhi. Misalnya, akad jual beli yang baru sah setelah barang diterima.

²² Muhammad Abdur Rosyid, “Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa Di Bmt Makmur Gemilang Kabupaten Magelang,” *Jurnal Education and Development* 9, no. 3 (2021): 555–565.

- 4) Akad *Munajjaz* (Tanpa Syarat) Akad yang berlaku langsung setelah terjadi ijab dan qabul tanpa penundaan syarat apa pun.²³

Ascarya (2011) menegaskan bahwa setiap akad dalam Islam harus didasari oleh prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan informasi antara pihak-pihak yang berakad.²⁴

c. Rukun dan Syarat Akad

Menurut KHES Pasal 22 dan penjelasan Fatwa DSN-MUI, setiap akad yang sah harus memenuhi empat rukun dan syarat berikut:

- 1) *Al-‘Aqidān* (Para Pihak yang Berakad), kedua pihak harus cakap hukum, baligh, berakal, dan tanpa paksaan.
- 2) *Ma‘qūd ‘Alaih* (Objek Akad), barang atau jasa yang diakadkan harus halal, bermanfaat, dan dimiliki secara sah.
- 3) *Sighat* (Ijab dan Qabul), pernyataan saling setuju yang menunjukkan adanya kesepakatan.
- 4) *Maqshad al-‘Aqd* (Tujuan Akad), harus sesuai syariat dan tidak mengandung unsur *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), maupun *maysir* (*spekulasi*).

Apabila salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, maka akad dianggap *fasid* (rusak) atau *batil* (tidak sah).

d. Akad Musyarakah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Akad *musyarakah* merupakan salah satu bentuk akad tijarah (komersial) dalam Hukum Ekonomi Syariah. Secara bahasa, *musyarakah* berasal dari kata *syirkah* yang berarti persekutuan atau kerja sama. Dalam terminologi fikih, *musyarakah*

²³ Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*.

²⁴ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*.

diartikan sebagai kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam penyertaan modal pada suatu usaha, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati dan kerugian ditanggung sesuai porsi modal masing-masing.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional–MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000, *musyarakah* adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*ra'sul māl*), dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan (nisbah), dan kerugian ditanggung sesuai proporsi modal.

Antonio (2001) menjelaskan bahwa musyarakah mencerminkan nilai *'adl* (keadilan), *amanah* (kepercayaan), dan *ta'āwun* (tolong-menolong). Prinsip ini memperlihatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, sehingga menghindari eksploitasi atau ketimpangan dalam kerja sama bisnis.²⁵

Rukun dan syarat akad musyarakah meliputi:

- 1) Pihak yang berakad (*syarikān*) minimal dua orang.
- 2) Adanya modal yang disertakan (uang, barang, atau aset produktif).
- 3) Adanya ijab qabul yang sah dan diketahui kedua pihak.
- 4) Usaha yang dijalankan bersifat halal dan produktif.
- 5) Pembagian keuntungan sesuai nisbah kesepakatan, dan kerugian sesuai proporsi modal.

Jenis-jenis Musyarakah:

- 1) *Musyarakah 'Inān* – kerja sama modal dengan pengelolaan bersama.
- 2) *Musyarakah Mufāwāḍah* – kerja sama penuh dengan modal dan tanggung jawab setara.

²⁵ Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*.

- 3) *Musyarakah Abdan* – kerja sama dalam bentuk tenaga atau keahlian.
- 4) *Musyarakah Wujūh* – kerja sama berdasarkan reputasi atau kepercayaan (tanpa modal tunai).

Pada praktik lembaga keuangan syariah, akad musyarakah menjadi alternatif pembiayaan yang mengedepankan kemitraan dan bagi hasil. Misalnya di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (Kami) Pinrang, koperasi dan anggota sama-sama menanamkan modal, mengelola usaha secara bersama, serta membagi keuntungan sesuai nisbah yang telah disepakati.

Akad musyarakah sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam aspek *hifz al-māl* (menjaga harta) dan *'adl* (keadilan), karena menumbuhkan kepercayaan, transparansi, dan keadilan ekonomi di antara pelaku usaha.

3. Teori Implementasi

Teori implementasi merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana suatu kebijakan, aturan, atau ketentuan normatif diterapkan dalam praktik nyata. Dalam konteks penelitian ini, teori implementasi digunakan untuk menganalisis bagaimana akad *musyarakah* dijalankan di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (Kami) Pinrang, serta sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Secara umum, implementasi diartikan sebagai proses pelaksanaan kebijakan atau aturan yang telah dirumuskan agar mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut George C. Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi.²⁶ Keempat faktor ini menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan dalam praktik.

²⁶ George C Edward III, *Implementing Public Policy* (Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980). 10-11

a. Komunikasi

Komunikasi berkaitan dengan bagaimana kebijakan atau aturan disampaikan kepada pelaksana dan pihak terkait. Dalam konteks akad musyarakah, komunikasi mencakup pemahaman anggota koperasi terhadap mekanisme akad, pembagian hasil, serta risiko yang mungkin terjadi. Komunikasi yang tidak jelas dapat menyebabkan kesalahpahaman yang berujung pada praktik yang tidak sesuai syariah.

b. Sumber Daya

Sumber daya, meliputi sumber daya manusia, finansial, dan fasilitas pendukung. Implementasi akad musyarakah membutuhkan pengelola koperasi yang memahami prinsip syariah serta memiliki kemampuan manajerial yang baik. Keterbatasan sumber daya sering menjadi hambatan dalam penerapan sistem bagi hasil yang ideal.²⁷

c. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana, yaitu komitmen dan integritas pihak yang menjalankan kebijakan. Dalam koperasi syariah, pengurus harus memiliki komitmen terhadap nilai-nilai syariah seperti kejujuran (*ṣidq*), amanah, dan keadilan (*‘adl*). Tanpa sikap yang baik, implementasi akad musyarakah berpotensi menyimpang dari prinsip syariah.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi, yaitu mekanisme organisasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Struktur yang jelas dan sistem pengawasan yang baik akan membantu memastikan bahwa akad musyarakah berjalan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

²⁷ Mulyadi Deddy, "Implementasi Kebijakan," *Bandung: Alfabeta*, 2015. 68-72

Selain Edward III, model implementasi juga dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial ekonomi, serta disposisi pelaksana.²⁸ Model ini menekankan pentingnya kesesuaian antara kebijakan yang dirancang dengan kondisi lapangan.

Mazmanian dan Sabatier juga menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kejelasan tujuan, dukungan teori kausal, struktur hukum, serta faktor eksternal seperti kondisi sosial dan ekonomi.²⁹ Dalam penelitian ini, teori tersebut relevan untuk melihat bagaimana fatwa DSN-MUI tentang musyarakah diimplementasikan dalam praktik koperasi.

Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, implementasi tidak hanya dinilai dari aspek efektivitas, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, seperti keadilan, kemaslahatan, dan transparansi.³⁰ Maka dari itu, implementasi akad *musyarakah* harus bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta menjamin keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Dengan demikian, teori implementasi menjadi pisau analisis yang penting dalam penelitian ini untuk menilai apakah praktik akad musyarakah di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (Kami) Pinrang telah berjalan sesuai dengan ketentuan

²⁸ Donald S Horn, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework," *Administration & Society* 6, no. 4 (1975): 447–448, <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>.

²⁹ Daniel A. Mazmanian Paul A. Sabatier, *Implementation and Public Policy* (Glenview: Scott Foresman, 1983).

³⁰ M Jailani and M R Anwar, "Dari Fikih Klasik Ke Praktik Modern: Kinerja Perbankan Syariah Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Sharī 'Ah," *Takaful: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2025): 119–127.

normatif dan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, serta untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

C. Kerangka Konseptual

1. Akad Musyarakah

Akad musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing menyertakan modal, baik berupa uang, barang, maupun keahlian, untuk menjalankan suatu usaha bersama dengan kesepakatan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang ditentukan di awal, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan proporsi modal yang disertakan. Akad ini didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan saling ridha, serta diakui keabsahannya dalam Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa DSN-MUI.

2. Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (Kami) Pinrang

Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (Kami) Pinrang adalah Lembaga keuangan syariah yang berdiri sebagai lembaga keuangan mikro, yang berfungsi menghimpun dana dari anggota dalam bentuk simpanan serta menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan untuk meningkatkan kesejahteraan Bersama. koperasi ini berlandaskan prinsip kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan ekonomi, sehingga setiap anggota memiliki hak sekaligus kewajiban dalam pengelolaan serta pemanfaatannya.

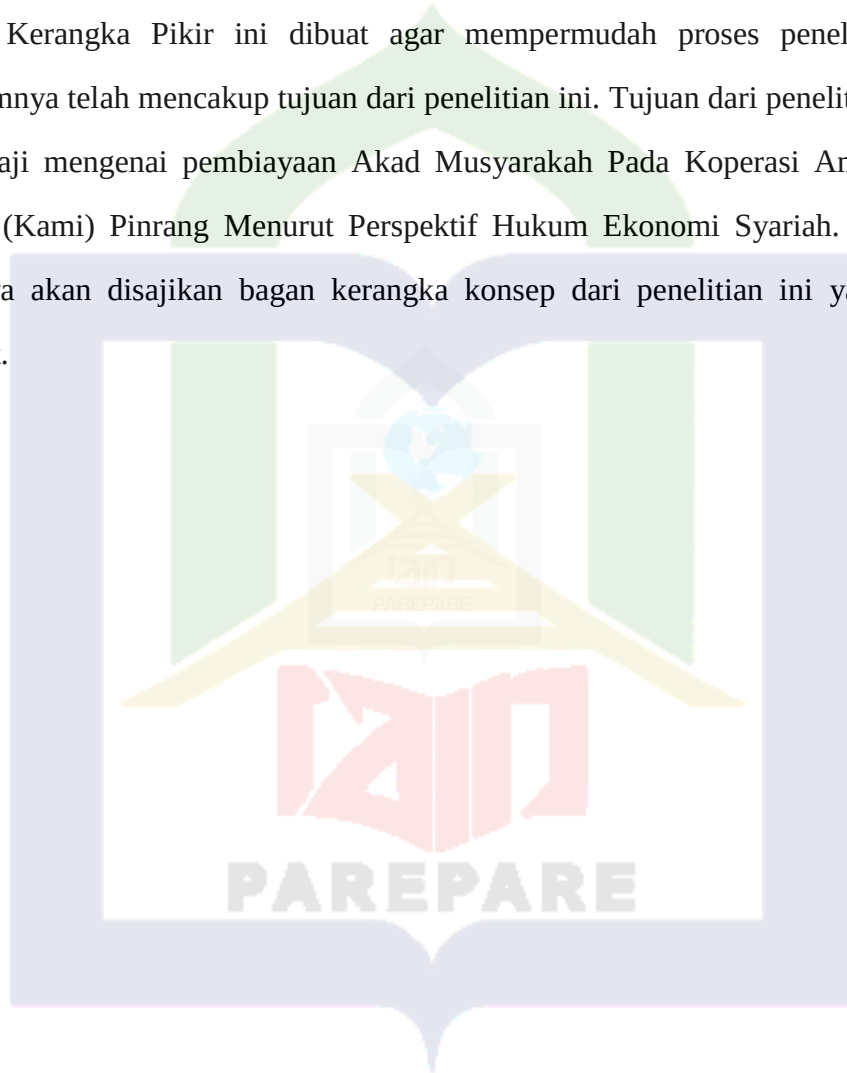
3. Hukum Ekonomi Syariah

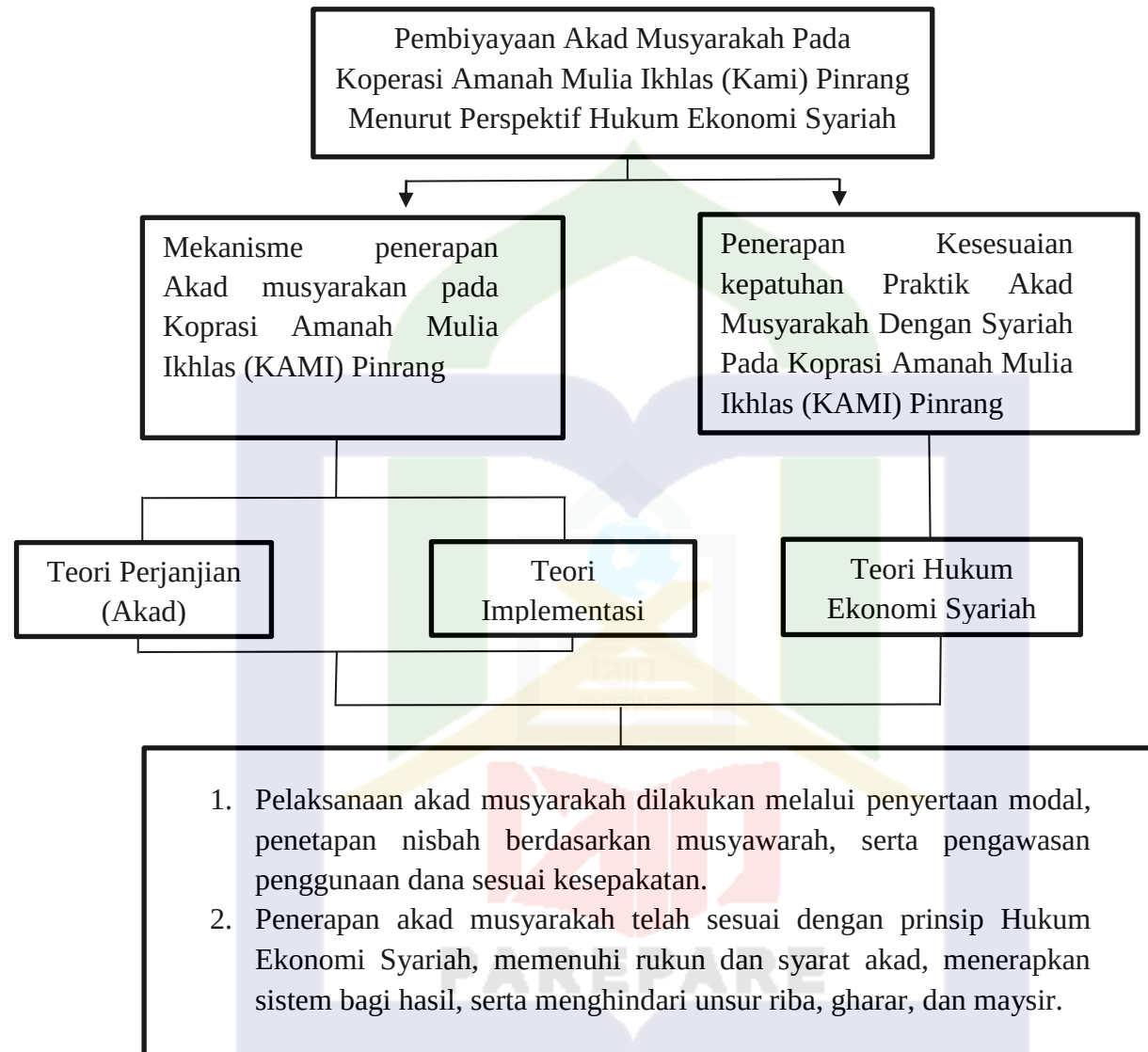
Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat aturan yang bersumber dari *Al-Qur'an*, *Hadis*, *ijma'*, dan *qiyas* yang mengatur aktivitas ekonomi manusia berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan larangan terhadap praktik yang merugikan seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Hukum ini tidak hanya menekankan

aspek legalitas formal dalam transaksi, tetapi juga memadukan nilai etika, moral, dan spiritual sehingga kegiatan ekonomi menjadi sarana ibadah sekaligus jalan untuk mewujudkan kesejahteraan umat secara adil dan berkelanjutan.

D. Kerangka Pikir

Kerangka Pikir ini dibuat agar mempermudah proses penelitian karena didalamnya telah mencakup tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini yakni mengkaji mengenai pembiayaan Akad Musyarakah Pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (Kami) Pinrang Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Untuk lebih jelasnya akan disajikan bagan kerangka konsep dari penelitian ini yakni sebagai berikut.





Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode jenis kualitatif. Metode kualitatif adalah pendekatan yang penting untuk memahami suatu fenomena sosial dan perspektif individu yang diteliti. Metode kualitatif juga merupakan yang mana prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata yang secara tertulis ataupun lisan dari perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian ini merupakan Metode Kualitatif yang pada dasarnya jenis penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau metode kuantifikasi lainnya, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, dan kemudian diinterpretasikan.³¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Studi Kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut.³²

Alasan penulis mengambil penelitian lapangan yaitu karena penelitian ini akan mempelajari tentang Bagaimana pembiayaan Akad Musyarakah Pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (Kami) Pinrang Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah sehingga harus mengadakan peninjauan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitiannya untuk mendapatkan data primer (data yang diambil langsung).

³¹ Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018).

³² Dimas Assyakurrohim et al., “Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif,” *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2022): 1–9, <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti telah menentukan lokasi penelitiannya dengan mempertimbangkan beberapa hal sehingga data yang dibutuhkan dapat diperoleh dan tercapainya tujuan penelitian ini. Adapun lokasi penelitian ini di Koperasi Aman Mulia Ikhlas (KAMI) kota Pinrang.

2. Waktu Penelitian

Penelitian berlangsung selama sekitar satu bulan, atau sesuai dengan kondisi penelitian saat ini dan kebutuhan waktu tambahan. Waktu penelitian dihitung mulai dari seminar proposal hingga memperoleh surat izin penelitian.

C. Fokus Penelitian

Peneliti ingin membatasi terhadap hal apa saja sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian adalah Bagaimana pembiayaan Akad Musyarakah Pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (Kami) Pinrang Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan bagaimana mekanisme pelaksanaan akad, meliputi proses perjanjian, pembagian keuntungan dan kerugian, serta pengawasan terhadap usaha yang dijalankan. penelitian ini juga berfokus pada penilaian kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000, prinsip *maqāsid al-syarī'ah*, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta menelaah faktor pendukung dan penghambat dalam penerapannya di lingkungan koperasi syariah.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang artinya data yang menjelaskan terkait penelitian ini. Data kualitatif ini diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya yang diperlukan guna mendukung penelitian ini.³³ Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dilapangan oleh orang melakukan penelitian atau yang bersangkutan, atau data yang diperoleh dari sumber asli/informan dengan cara melakukan wawancara untuk mendukung ketepatan data, dimana informan diposisikan sebagai sumber utama data penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Staf dan juga Nasabah Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (Kami) Pinrang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang dikumpulkan dan disesuaikan dari instansi atau secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dari tulisan orang lain sebagai kesempurnaan sumber data primer. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, situs internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

³³ Joko Suboyo, Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek), (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), h. 89.

1. Pengamatan (*Observasi*)

Secara umum observasi merupakan proses pengamatan terhadap suatu objek secara cermat langsung dilokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi berupa tempat (ruang), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan. Pentingnya peneliti melakukan observasi adalah untuk memberikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, membantu memahami perilaku manusia, dan sebagai evaluasi yaitu, untuk melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu serta memberikan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.³⁴ Dalam hal ini, peneliti meninjau langsung ke lapangan atau lokasi untuk melakukan pengamatan yang real dengan meneliti langsung Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (Kami) Pinrang.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data.³⁵ Adapun dalam penelitian ini, informan yang akan diwawancarai adalah Nasabah dan juga Staf Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (Kami) Pinrang.

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi langsung dari pihak-pihak terkait mengenai masalah yang diteliti melalui wawancara. Wawancara yang dilakukan secara terstruktur adalah mengendalikan proses wawancara yang

³⁴ Mardawi, *Praktis Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022).

³⁵ R A Fadhallah, *Wawancara* (Unj Press, 2021).

berlangsung berdasarkan urutan pertanyaan, wawancara adalah bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi.³⁶

Walaupun terdapat kekurangan yaitu pada saat responden memberikan keterangan yang bersifat membela diri karena menghindari isu negatif nantinya. Namun peneliti meyakini dengan komunikasi yang baik dan suasana menyenangkan akan menimbulkan keterbukaan kepada responden tentang data yang diinginkan oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang ada hubungannya dengan apa yang ingin diteliti.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, dimana ketiga metode ini dilakukan secara langsung dilokasi. Dimana teknik observasi dilakukan secara terencana dan sistematis dan wawancara dilakukan dengan cara ikut turun langsung kepada subjek yang ingin diteliti dan yang terakhir teknik dokumentasi suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti di Kota Pinrang.

F. Uji Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan validitas dari data yang diperoleh atau data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi

³⁶ Sukarjo Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah): Usul Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket* (Bumi Aksara, 1995).

sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.³⁷

Menurut Moleong mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan data, maka keabsahan data perlu diuji.

Adapun cara keabsahan data dengan menggunakan pengumpulan data secara terus menerus pada subyek penelitian dengan memanfaatkan bahan-bahan tercatat atau terekam sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. Kecukupan referensial ini peneliti lakukan dengan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian, baik melalui literature, buku, arsip, catatan lapangan, foto dan rekaman yang digunakan untuk mendukung analisis dan penafsiran data.

Kemudian Triangulasi sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan. Menurut Moleong, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lain. Dan yang terakhir Pengecekan oleh subyek penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Herdiansyah, analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Pada dasarnya, semua

³⁷ Dkk Muhammad Kamal Zubair, “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020” (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

teknik analisis data kualitatif adalah sama, yaitu melewati prosedur pengumpulan data, input data, analisis data, penarikan kesimpulan dan verifikasi dan diakhiri dengan penulisan hasil temuan dalam bentuk narasi. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah model interaktif. Menurut Miles dan Huberman, teknik analisis data model interaktif terdiri dari tiga tahapan yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data secara inti, yaitu proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (*script*) yang akan dianalisis. Hasil wawancara, hasil observasi, hasil studi dokumentasi diubah menjadi bentuk tulisan (*script*) sesuai dengan formatnya masing-masing. Dalam hal ini, reduksi data yang telah peneliti lakukan pada penelitian di Kabupaten Polewali Mandar, yaitu menjadikan bentuk tulisan dari hasil wawancara, hasil observasi, dan hasil dokumentasi sebagai bentuk upaya penyusunan proses dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah rangkaian kegiatan dalam proses penyelesaian hasil penelitian dengan menggunakan metode analisis sesuai dengan menggunakan metode analisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hal ini dilakukan untuk menyempurnakan data-data yang dikumpulkan.

Adapun bentuk penyajiannya antaran lain berupa narasi, grafik atau diagram. Tujuannya untuk memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi, kemudian memudahkan proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, akurat dan tersusun dengan rapi.

Karena pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar.³⁸

Peneliti selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap terakhir dalam rangkaian analisis data kualitatif menurut model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Kesimpulan pada penelitian kualitatif ini menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dan mengungkap “*what*” dan “*how*” dari temuan penelitian tersebut. Dalam hal ini, setelah peneliti melakukan penelitian pada apa yang akan diteliti maka yang peneliti lakukan adalah menyimpulkan hasil riset pada akhir pembahasan tersebut. Dimana kesimpulan yang diberikan oleh peneliti merupakan kesimpulan yang dilakukan setelah melakukan analisis terlebih dahulu sebelumnya.³⁹

³⁸ Hamid Patilima, “Metode Penelitian Kualitatif,” 2011.

³⁹ Analisis Data Emzir, “Metodologi Penelitian Kualitatif,” Jakarta: Rajawali Pers, 2011, 129–30.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Praktik Akad Musyarakah Pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang.

Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) merupakan koperasi yang berkedudukan di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Pinrang dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki masyarakat dengan kehidupan sosial dan keagamaan yang cukup kuat, sehingga nilai-nilai Islam memiliki pengaruh yang besar dalam berbagai aktivitas masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi dan usaha. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan berbasis syariah, termasuk Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI).

Memasuki tahun 2026, Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Telah mencapai tahap kematangan organisasi seiring dengan usia lembaga yang mendekati sepuluh tahun. Koperasi ini secara resmi dibentuk pada tanggal 03 November 2016 melalui musyawarah para kader Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Wahdah Islamiyah Pinrang bersama para pendidik Sekolah Islam Terpadu Al-Ikhlas. Pendirian koperasi tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan bersama untuk membangun lembaga ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam, sehingga mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi anggota dan masyarakat sekitar.

Keberadaan Koperasi Amanah Mulia Ikhlas merupakan wujud dari upaya masyarakat dalam mengembangkan sistem ekonomi yang selaras dengan nilai-nilai

keislaman. Sejak awal berdirinya, koperasi ini berkomitmen untuk menerapkan prinsip keadilan, transparansi, dan kerja sama dalam setiap kegiatan usahanya. Oleh karena itu, berbagai produk dan layanan yang dijalankan selalu diarahkan agar sesuai dengan ketentuan syariah serta dapat mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang, diperoleh informasi bahwa koperasi ini merupakan lembaga keuangan syariah yang berada di bawah naungan Wahdah Islamiyah. Dalam menjalankan aktivitas usahanya, koperasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga memiliki misi dakwah untuk mengembangkan sistem ekonomi Islam yang bebas dari praktik *riba*.

Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang menyediakan beberapa produk pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh anggota maupun mitra usaha. Produk-produk tersebut meliputi akad *murabahah*, *musawamah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *qardh*. Dari berbagai produk yang tersedia, pembiayaan *murabahah* dan *musawamah* merupakan produk yang paling banyak digunakan oleh anggota. Pihak manajemen tetap mempertahankan porsi pembiayaan *musyarakah* demi memfasilitasi anggota yang membutuhkan modal kerja sama tanpa beban bunga konvensional. Peneliti kemudian menanyakan mengenai pembiayaan apa saja yang disediakan oleh koperasi, Adapun pertanyaan yang diajukan peneliti yaitu: “apa saja produk pembiayaan yang ditawarkan koperasi Amanah mulia (KAMI) pinrang, dan bagaimana posisi akad *musyarakah* diantara produk-produk tersebut?”

Hal ini disampaikan oleh Bapak Sirman selaku Manajer Koperasi KAMI Pinrang dalam sesi wawancara di ruang kerjanya:

“Kalau produknya itu ada beberapa, yang pertama produk andalan kami itu murabahah atau musawamah atau akad jual beli secara cicilan yang memang pembiayaannya mirip ji. Terus ada akad kerjasama atau musyarakah, dan kerjasama itu ada beberapa seperti musyarakah, sirkah, mudharabah. Terus ada Qardh yaitu akad pinjaman tanpa bunga. Jadi semua anggota berhak mendapatkan pinjaman tanpa bunga kalau memang betul-betul butuh dana mendesak sesuai dengan ketentuan yang diterapkan disini. Terus keterkaitannya dengan akad musyarakah, di Koperasi KAMI itu akad-akad yang biasa kami jalankan memang produk unggulannya sebenarnya musawamah atau murabahah, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga membuka akad musyarakah. Seperti dengan PLN, TELKOM, terus ada beberapa perusahaan-perusahaan yang berada di Makassar. Dan memang Koperasi KAMI itu terlibat langsung menginvestasikan dananya ke pihak tersebut.”⁴⁰

Pernyataan tersebut diperkuat oleh A. Anugerah Ramadhani selaku teller Koperasi KAMI Pinrang yang menjelaskan bahwa koperasi memiliki berbagai produk pembiayaan syariah, seperti *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, dan *qardh*. Menurutnya, akad *musyarakah* memang tidak sebanyak *murabahah* yang lebih sering digunakan oleh anggota. Akan tetapi, akad *musyarakah* tetap diterapkan apabila terdapat peluang kerja sama usaha yang dinilai layak, memiliki prospek yang baik, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Beliau juga mengamati bahwa dinamika pengajuan *musyarakah* sangat bergantung pada penilaian kelayakan usaha. Ketika ada mitra yang membawa prospek bisnis nyata yang menjanjikan, koperasi tidak ragu untuk berpartisipasi langsung menyuntikkan modal investasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa pelaksanaan akad *musyarakah* diawali dengan adanya penawaran kerja sama dari calon mitra usaha kepada koperasi. Calon mitra usaha terlebih dahulu memaparkan bentuk usaha yang dijalankan, kebutuhan modal yang diperlukan, serta estimasi keuntungan yang dapat diperoleh. Setelah itu koperasi melakukan analisis terhadap kelayakan usaha

⁴⁰ Sirman, Menejer Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang, *Wawancara* di Parepare, Pada tanggal 02 Juni 2026.

yang ditawarkan sebelum mengambil keputusan untuk menerima atau menolak kerja sama tersebut.

Peneliti kemudian menanyakan mengenai kriteria apa saja dari calon mitra yang di tetapkan, Adapun pertanyaan yang di ajukan peneliti yaitu: “Bagaimana prosedur atau tahapan dalam pelaksanaan akad musyarakah di koperasi Amanah mulia ikhlas (KAMI) Pinrang (Mulai dari pengajuan hingga pencairan)?”

Sebagaimana hasil wawancara yang telah dijelaskan oleh Bapak Sirman selaku manajer koperasi:

“Jadi pertama itukan ada pembicaraan awal dengan mitra kerja kami. Jadi pihak ketiga yang menawarkan usaha bisnis ke koperasi itu memberikan keuntungan bahwa investasi yang akan kita perlukan sekian. Jadi sebelum kami menentukan bahwa investasi atau akad musyarakah ini kita jalankan, itu ada memang pertimbangan dari kami. Jadi kami hanya menerima penawaran dari rekan bisnis tersebut, lalu kami melihat keuntungannya. Kalau memang bisa, kami langsung proses. Kalau sudah ACC dan sesuai, terjadilah akad musyarakah itu. Sebenarnya sesimpel itu kalau memang sudah ada penawaran.”⁴¹

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa koperasi tidak memberikan batasan khusus terhadap sektor usaha tertentu dalam penyaluran pembiayaan musyarakah. Kebijakan ini menunjukkan bahwa koperasi memberikan kesempatan yang sama kepada berbagai jenis usaha untuk memperoleh pembiayaan, selama usaha tersebut memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Dalam proses penilaian, koperasi tidak hanya melihat jenis usaha yang dijalankan, tetapi lebih menitikberatkan pada aspek kelayakan usaha, kemampuan usaha dalam menghasilkan keuntungan, serta prospek perkembangan usaha di masa yang akan datang. Selain itu, koperasi juga memastikan bahwa kegiatan usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maysir*, maupun aktivitas

⁴¹ Sirman, Menejer Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang, *Wawancara* di Parepare, Pada tanggal 02 Juni 2026.

usaha yang diharamkan. Dengan demikian, penyaluran pembiayaan musyarakah tidak didasarkan pada sektor usaha tertentu, melainkan pada tingkat kelayakan, potensi keuntungan, dan kesesuaian usaha dengan nilai-nilai syariah yang menjadi dasar operasional koperasi.

Peneliti kemudian menanyakan mengenai kriteria apa saja dari calon mitra yang di tetapkan, Adapun pertanyaan yang di ajukan peneliti yaitu: “Apa saja kriteria sektor usaha (misalnya perdagangan, jasa, atau produksi) yang diprioritaskan oleh Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang untuk diberikan penyaluran pembiayaan musyarakah?”

"Kami tidak terlalu membatasi ji jenis usahanya. Yang kami lihat justru bagaimana kelayakan usahanya dan apakah usaha itu berjalan sesuai syariah. Kalau usahanya jelas dan memiliki peluang yang baik untuk berkembang, biasanya bisa dipertimbangkan untuk dikerjasamakan."⁴²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Koperasi KAMI Pinrang menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memilih usaha yang akan dibiayai melalui akad musyarakah. Penilaian tidak hanya dilakukan terhadap potensi keuntungan yang akan diperoleh, tetapi juga memperhatikan aspek kepatuhan syariah dari usaha yang dijalankan. Dengan demikian, usaha yang bergerak pada bidang yang bertentangan dengan prinsip syariah tidak dapat dijadikan objek kerja sama meskipun memiliki prospek keuntungan yang besar. Terkait penyaluran modal, hasil penelitian menunjukkan bahwa dana investasi biasanya diberikan secara tunai dan sekaligus sesuai dengan jumlah yang telah disepakati dalam akad. Sistem ini dipilih karena kebutuhan modal usaha umumnya telah dihitung sejak awal oleh mitra usaha sehingga dana dapat langsung digunakan untuk menjalankan usaha sebagaimana yang

⁴² Sirman, Menejer Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang, *Wawancara* di Parepare, Pada tanggal 02 Juni 2026.

telah direncanakan. Peneliti kemudian menanyakan mengenai mekanisme pencairan yang dilakukan di koperasi KAMI, Adapun pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yaitu: “Apakah penyaluran modal musyarakah diberikan secara tunai sekaligus, atau diberikan secara bertahap sesuai dengan termin kebutuhan progres usaha anggota?”

Mekanisme pencairan ini juga dibenarkan oleh Bapak Uka Palantaso, S.Kom selaku Teller koperasi:

"Selama ini yang kami jalankan biasanya modal diberikan sekaligus sesuai dengan jumlah yang sudah disepakati dalam akad."⁴³

Meskipun secara umum pelaksanaan akad musyarakah berjalan dengan baik, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi koperasi. Salah satu kendala utama yang paling sering muncul adalah masalah pada saat masa jatuh tempo pembiayaan. Pada tahap ini, tidak semua anggota atau mitra usaha mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam akad. Keterlambatan pembayaran biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti menurunnya pendapatan usaha, kondisi pasar yang tidak stabil, atau adanya kebutuhan usaha yang mendesak sehingga keuntungan yang diperoleh belum mencukupi untuk memenuhi kewajiban kepada koperasi. Kondisi tersebut dapat berdampak pada lancarnya pengembalian modal dan pembagian keuntungan yang telah direncanakan sebelumnya.

Selain kendala terkait jatuh tempo pembiayaan, penelitian juga menemukan adanya kasus yang mencakup dana investasi oleh mitra usaha. Dalam kasus ini, dana yang seharusnya digunakan untuk mengembangkan usaha yang telah disepakati dalam akad musyarakah justru diteruskan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan

⁴³ Uka Palantaso, S.Kom, Teller Koperasi Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang, Wawancara di Parepare, Pada tanggal 02 Juni 2026.

persetujuan koperasi. Tindakan tersebut menunjukkan adanya penyimpangan dari tujuan awal pembiayaan dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Penyalahgunaan dana seperti ini tidak hanya mempengaruhi keberlangsungan usaha yang dibiayai, tetapi juga dapat mengurangi tingkat kepercayaan koperasi terhadap mitra usaha serta meningkatkan risiko pembiayaan di masa mendatang. Peneliti kemudian menanyakan kendala apa saja yang di hadapi oleh pihak koperasi, Adapun pertanyaan yang peneliti ajukan yaitu: “Apa kendala yang biasanya muncul dalam pelaksanaan akad musyarakah di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang?”

Hal ini dijelaskan oleh Bapak Sirman selaku menejer koperasi:

" Kalau kendalanya ada di segi penagihan. Inikan akad musyarakah yang kita jalankan ada jatuh temponya, ada jangka waktu yang sudah kita tentukan di akad. Jadi pada saat jatuh tempo kita ingatkan ke mitra bisnis kita bahwa jatuh tempo pada tanggal sekian. Disinilah letak kendalanya sebenarnya, jadi pada saat menagih kembali jatuh tempo pembiayaannya itu agak susah. Tapi alhamdulillah di KAMI itu sebenarnya nda terlalu susah ji karena memang semua rekan-rekan usaha dengan rekan bisnis yang kita temani kerjasama itu alhamdulillah amanah ji. Cuma kemarin ada satu akad musyarakah yang bermasalah. Kenapa saya bilang bermasalah? Investasinya koperasi itu dialihkan ke tempat lain tanpa sepengetahuan kami. Jadi bukan orang yang mengajukan yang bermasalah, dia cuma atas nama ji, yang memakai investasi ini itu orang lain yang merupakan saudaranya." ⁴⁴

Temuan tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan akad musyarakah masih terdapat berbagai risiko yang dapat mempengaruhi keberlangsungan kerja sama antara koperasi dan mitra usaha. Risiko tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mitra usaha dalam memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo pembiayaan, tetapi juga mencakup aspek kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam mengelola dana investasi yang telah dipercayakan oleh koperasi. Mengingat

⁴⁴Sirman, Menejer Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang, *Wawancara* di Parepare, Pada tanggal 02 Juni 2026.

akad musyarakah yang didasarkan pada prinsip kemitraan, kepercayaan, dan pembagian risiko secara bersama, maka setiap penyimpangan dalam penggunaan dana atau ketidaksesuaian pelaksanaan usaha dengan kesepakatan awal dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kelancaran pembiayaan dan hubungan kerja sama yang telah terjalin. Oleh karena itu, pengawasan dan pemantauan usaha menjadi aspek yang sangat penting dan perlu terus diperkuat oleh koperasi untuk memastikan bahwa dana investasi benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan akad yang telah disepakati sejak awal. Pengawasan yang dilakukan secara berkala tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengendalian risiko, tetapi juga sebagai bentuk pendampingan kepada mitra usaha agar usaha yang dijalankan tetap berada pada jalur yang direncanakan dan mampu mencapai target yang diharapkan. Selain itu, monitoring yang efektif dapat membantu koperasi memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai perkembangan usaha, kondisi keuangan, serta berbagai kendala yang menghadang mitra usaha sehingga langkah-langkah antisipatif dan solusi yang tepat dapat segera dilakukan sebelum permasalahan berkembang menjadi lebih besar. Dengan adanya pengawasan yang optimal, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan akad musyarakah dapat terjaga, sehingga tujuan utama kerja sama, yaitu memperoleh keuntungan yang adil dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, dapat tercapai secara maksimal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan pelaksanaannya.

Meskipun demikian, kasus penyimpangan penggunaan dana tersebut tidak sering terjadi. Menurut informan, sebagian besar mitra usaha yang bekerja sama dengan Koperasi KAMI Pinrang memiliki komitmen yang baik dalam menjalankan usaha dan melaksanakan kewajiban sesuai akad yang telah disepakati. Hal ini

menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan dan hubungan kemitraan yang dibangun antara koperasi dan anggota cukup baik.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Uka Palatanso, S.Kom selaku teller Koperasi KAMI Pinrang, kendala yang sering terjadi berkaitan dengan penyelesaian kerja sama pada saat akad telah memasuki masa jatuh tempo. Dalam beberapa kasus, usaha yang dijalankan oleh mitra mengalami hambatan sehingga proses pengembalian modal atau penyelesaian kerja sama tidak dapat dilakukan sesuai jadwal yang telah disepakati sebelumnya. Sebagaimana hasil wawancara yang menyatakan bahwa:

"Kalau kendala yang biasa muncul itu lebih banyak pada saat masa jatuh tempo atau penyelesaian kerja sama. Kadang ada usaha yang mengalami hambatan sehingga proses pengembaliannya tidak sesuai jadwal."⁴⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa risiko usaha merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kelancaran pelaksanaan akad musyarakah. Sebagai akad yang berbasis kemitraan, keberhasilan maupun kegagalan usaha akan berdampak pada kedua belah pihak yang terlibat dalam kerja sama. Oleh karena itu, kondisi usaha yang tidak berjalan sesuai dengan perencanaan awal dapat memengaruhi pelaksanaan kewajiban para pihak dalam akad.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa salah satu tantangan terbesar dalam akad musyarakah adalah menjaga amanah dan komitmen mitra usaha dalam menggunakan dana sesuai tujuan yang telah disepakati. Sebab, akad musyarakah dibangun atas dasar kepercayaan, keterbukaan, dan kerja sama antara kedua belah pihak. Ketika dana digunakan tidak sesuai peruntukannya, maka

⁴⁵ Uka Palantaso, S.Kom, Teller Koperasi Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang, Wawancara di Parepare, Pada tanggal 02 Juni 2026.

tujuan akad menjadi tidak tercapai dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak koperasi.

Untuk meminimalkan berbagai kendala tersebut, koperasi melakukan beberapa langkah pencegahan sebelum akad dilaksanakan. Salah satunya adalah dengan melakukan penilaian terhadap karakter calon mitra usaha, meninjau kelayakan usaha yang dijalankan, serta menjaga komunikasi secara berkelanjutan selama masa kerja sama berlangsung. Peneliti kemudian menanyakan Langkah yang di ambil koperasi untuk meminimalisir resiko kegagalan, Adapun pertanyaan yang peneliti ajukan yaitu: “Apa saja langkah preventif yang dilakukan Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (Kami) Pinrang untuk meminimalisir risiko kegagalan usaha pada pembiayaan musyarakah (misalnya melalui pendampingan atau pengawasan rutin)”

Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Syafruddin selaku kolektor bahwa:
 "Sebelum kerja sama dilakukan kami berusaha mengenali terlebih dahulu calon mitra dan usaha yang dijalanannya. Selain itu hubungan komunikasi juga tetap dijaga selama akad berlangsung supaya jika ada masalah bisa segera diketahui dan ditangani." ⁴⁶

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kendala dalam pelaksanaan akad musyarakah di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang terutama berasal dari faktor risiko usaha dan potensi penyimpangan penggunaan dana oleh mitra usaha. Namun demikian, koperasi telah berupaya melakukan pengawasan, komunikasi, dan seleksi terhadap calon mitra usaha guna menjaga kelancaran pelaksanaan akad musyarakah serta meminimalkan risiko yang mungkin terjadi selama kerja sama berlangsung.

⁴⁶ Syafruddin, kolektor Koperasi Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang, *Wawancara* di Parepare, Pada tanggal 02 Juni 2026.

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Musyarakah Yang Dilakukan Pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang, diperoleh informasi bahwa penerapan akad musyarakah dilaksanakan dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Hal tersebut dapat dilihat dari sistem pembiayaan yang digunakan, mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian, proses penentuan nisbah, serta upaya koperasi dalam menghindari praktik yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*.

Sebagai lembaga keuangan syariah yang berada di bawah naungan Wahdah Islamiyah, Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang tidak hanya fokus pada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga memiliki misi untuk memperkenalkan dan menerapkan sistem ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, setiap produk pembiayaan yang dijalankan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan terbebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Melalui penerapan akad-akad syariah, termasuk akad musyarakah, koperasi berupaya mewujudkan praktik ekonomi yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, KAMI Pinrang tidak hanya berperan sebagai lembaga penyedia pembiayaan usaha, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan pengembangan ekonomi syariah yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus nilai-nilai keislaman bagi masyarakat. Peneliti kemudian menanyakan mengenai apa yang melatarbelakangi koperasi memilih system syariah, Adapun pertanyaan yang peneliti tanyakan yaitu: “Apa yang melatarbelakangi

Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (Kami) Pinrang memilih sistem syariah dibandingkan dengan sistem konvensional?”

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sirman selaku Manajer

Koperasi KAMI Pinrang yang menyatakan bahwa:

“Koperasi Amanah Mulia Ikhlas berada di bawah naungan Wahdah Islamiyah. Karena itu kami berusaha memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ada sistem pembiayaan yang bebas dari riba dan sesuai dengan syariat Islam. Selain mencari keuntungan, koperasi juga memiliki tujuan dakwah agar masyarakat lebih mengenal transaksi yang sesuai syariah.”⁴⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penerapan akad musyarakah di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan bisnis, tetapi juga merupakan bentuk implementasi nilai-nilai Islam dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Koperasi berupaya menghadirkan sistem pembiayaan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, kemaslahatan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Temuan tersebut diperkuat oleh pernyataan A. Anugerah Ramadhani selaku teller yang menjelaskan bahwa sistem pembiayaan syariah dipilih karena dianggap lebih mencerminkan prinsip keadilan dan kemitraan dibandingkan sistem konvensional. Menurutnya, dalam akad musyarakah tidak terdapat sistem bunga yang dapat memberatkan salah satu pihak, melainkan pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang telah ditentukan sejak awal akad.

Serupa dengan hasil wawancara dengan A. Anugerah Ramadhani yang menyatakan bahwa:

⁴⁷ Sirman, Menejer Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang, *Wawancara* di Parepare, Pada tanggal 02 Juni 2026.

"Sistem syariah dipilih karena lebih adil. Dalam akad musyarakah tidak ada bunga yang ditetapkan seperti pada sistem konvensional. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama dan masing-masing pihak mengetahui hak serta kewajibannya sejak awal. Jadi hubungan yang dibangun bukan hubungan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, tetapi hubungan kerja sama dalam menjalankan usaha."⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa prinsip keadilan menjadi salah satu alasan utama diterapkannya akad musyarakah di Koperasi KAMI Pinrang. Keadilan tersebut tercermin dari adanya kesepakatan bersama dalam menentukan nisbah bagi hasil serta tidak adanya keuntungan yang ditetapkan secara sepihak oleh koperasi.

Selain itu, bapak Syafruddin selaku kolektor juga menyampaikan bahwa seluruh proses pembiayaan di koperasi selalu diawali dengan penjelasan mengenai prinsip-prinsip syariah kepada anggota. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar anggota memahami bahwa pembiayaan musyarakah merupakan bentuk kerja sama usaha yang didasarkan pada prinsip kemitraan dan saling percaya. Peneliti kemudian menanyakan bagaimana koperasi KAMI memastikan bahwa tidak terjadi akad sesuai syariat, Adapun pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yaitu: "Bagaimana koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang memastikan bahwa tidak terjadi unsur riba, gharar, dan maisir dalam pembiayaan musyarakah?"

Hal tersebut dijelaskan oleh Syafruddin yang menyatakan bahwa:

"Sebelum akad dilakukan, kami selalu menjelaskan kepada anggota mengenai akad yang digunakan, bagaimana sistem bagi hasilnya, bagaimana pembagian risiko usahanya, dan apa saja hak serta kewajiban masing-masing pihak. Kami ingin anggota memahami bahwa pembiayaan ini bukan pinjaman berbunga, tetapi kerja sama usaha yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah."⁴⁹

⁴⁸ A. Anugerah Ramadhani, Teller Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang, *Wawancara* di Parepare, Pada tanggal 02 Juni 2026.

⁴⁹ Syafruddin, kolektor Koperasi Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang, *Wawancara* di Parepare, Pada tanggal 02 Juni 2026.

Bapak Syafruddin juga menambahkan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam menjaga pelaksanaan akad agar tetap sesuai dengan ketentuan syariah. Hasil wawancara yang bapak Syafruddin jelaskan:

"Semua ketentuan harus dijelaskan sejak awal agar tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari. Mulai dari jumlah modal, nisbah bagi hasil, jangka waktu kerja sama, sampai tanggung jawab masing-masing pihak harus diketahui dan disepakati bersama."⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa koperasi berupaya menerapkan prinsip transparansi dalam setiap akad yang dilakukan. Transparansi tersebut diwujudkan melalui penyampaian informasi yang jelas kepada anggota mengenai seluruh ketentuan akad sebelum kerja sama dilaksanakan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa akad musyarakah yang paling banyak digunakan di Koperasi KAMI Pinrang adalah akad musyarakah mutlaqah. Dalam akad ini koperasi memberikan modal penyertaan kepada anggota untuk menjalankan usaha yang telah disepakati bersama. Peneliti kemudian menanyakan jenis akad musyarakah apa yang di gunakan pada koperasi KAMI, Adapun pertanyaan yang diajukan yaitu: "Dari berbagai jenis musyarakah (seperti *Inan*, *Abdan*, atau *Wujuh*), jenis mana yang paling sering diterapkan di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (Kami) Pinrang?".

Bapak Sirman menjelaskan bahwa:

"Dari awal saya bilang bahwa musyarakah yang sering dipake itu mutlaqah. Jadi memang semua investasi dari koperasi harus digunakan di usaha tersebut sesuai dengan penawarannya dan tidak boleh digunakan secara pribadi. Jadi secara umum masuk semua ji itu yang saya dengar dari penjelasannya musyarakah, memang dua pihak ji dengan pihak ketiga. Karena dia punya perusahaan dan dia mempunyai proyek yang membutuhkan dana, jadi dia mengajukan dana ke koperasi yang proyeknya membutuhkan dana sekian dan

⁵⁰ Syafruddin, kolektor Koperasi Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang, *Wawancara* di Parepare, Pada tanggal 02 Juni 2026.

akan mendapatkan keuntungan sekian. Mau tidak koperasi memasukkan investasi dan nanti keuntungannya dibagi sekian.”⁵¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun anggota diberikan wewenang dalam mengelola usaha, penggunaan modal tetap harus sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dalam akad.

Penjelasan tersebut diperkuat oleh Uka Palantaso yang menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan akad musyarakah, dana yang diberikan oleh koperasi harus digunakan sesuai dengan tujuan usaha yang telah disepakati pada saat akad berlangsung. Dana tersebut tidak diperbolehkan digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun dialihkan ke usaha lain tanpa adanya persetujuan dari pihak koperasi. Menurutnya, ketentuan tersebut merupakan bagian dari komitmen para pihak untuk menjaga amanah dan memastikan bahwa modal yang diberikan benar-benar digunakan untuk mengembangkan usaha yang menjadi objek kerja sama. Hasil wawancara dengan Uka Palantaso yang menyatakan bahwa:

"Kalau yang paling sering kami gunakan itu musyarakah mutlaqah. Jadi dana yang diberikan oleh koperasi memang harus digunakan sesuai tujuan usaha yang disampaikan saat pengajuan. Tidak boleh digunakan untuk kebutuhan pribadi atau dialihkan ke usaha lain tanpa persetujuan dari koperasi. Karena dana tersebut diberikan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sejak awal."⁵²

Menurut Uka Palantaso, apabila dana yang telah diberikan digunakan tidak sesuai dengan tujuan yang telah disepakati, maka tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran akad. Selain berpotensi menimbulkan

⁵¹ Sirman, Menejer Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang, *Wawancara* di Parepare, Pada tanggal 02 Juni 2026.

⁵² Uka Palantaso, S.Kom, Teller Koperasi Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang, *Wawancara* di Parepare, Pada tanggal 02 Juni 2026.

kerugian bagi koperasi, tabungan dana juga dapat mengurangi tingkat kepercayaan yang menjadi dasar utama dalam pelaksanaan akad musyarakah.

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Syafruddin selaku kolektor yang menjelaskan bahwa koperasi tidak hanya menyerahkan modal kepada mitra usaha, tetapi juga melakukan pemantauan terhadap perkembangan usaha yang dibiayai. Pemantauan dilakukan melalui komunikasi dan pengawasan secara berkala untuk memastikan bahwa usaha berjalan sesuai rencana dan dana yang diberikan sebagaimana mestinya. Adapun pertanyaan yang di ajukan oleh peneliti untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam akad yang di lakukan yaitu: “Bagaimana Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang memastikan transparansi dan keadilan dalam setiap akad yang di jalankan?”

Hasil wawancara dengan Syafruddin yang menyatakan bahwa:
“Kami tetap lakukan pemantauan terhadap usaha yang dibiayai. Tujuannya untuk mengetahui perkembangan usaha dan memastikan bahwa modal yang diberikan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dalam akad.”⁵³

Syafruddin juga menjelaskan bahwa pengawasan tersebut merupakan salah satu bentuk tanggung jawab koperasi dalam menjaga amanah dana anggota yang disalurkan melalui akad musyarakah. Selain itu, pengawasan dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya pelanggaran penggunaan dana yang dapat merugikan salah satu pihak agar transparansi dan juga keadilan dalam akad musyarakah yang dilakukan tetap terjaga.

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan nisbah bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah dilakukan melalui proses musyawarah dan

⁵³ Syafruddin, kolektor Koperasi Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang, *Wawancara* di Parepare, Pada tanggal 02 Juni 2026.

kesepakatan bersama antara koperasi dan anggota tanpa adanya penetapan secara sepihak oleh koperasi. Proses ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kerelaan kedua belah pihak yang menjadi dasar dalam akad syariah. Sebelum akad disepakati, koperasi dan anggota terlebih dahulu membahas besaran nisbah yang akan digunakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti besarnya kontribusi modal, jenis usaha yang dijalankan, tingkat risiko usaha, serta potensi keuntungan yang dapat diperoleh. Dengan adanya musyawarah tersebut, setiap pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan mencapai kesepakatan yang dianggap adil serta menguntungkan bagi kedua belah pihak. Mekanisme ini juga menunjukkan bahwa hubungan yang terjalin dalam akad musyarakah bukan sekadar hubungan antara pemberi dana dan penerima dana, melainkan hubungan kemitraan yang menempatkan koperasi dan anggota sebagai pihak yang bekerja sama dalam menjalankan usaha dan berbagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sejak awal akad.

Peneliti kemudian menanyakan mekanisme yang dilakukan koperasi dan juga anggota dalam penentuan Nisbah. Adapun pertanyaan yang diajukan peneliti adalah Bagaimana Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (Kami) Pinrang dan anggota menentukan angka persentase nisbah bagi hasil di awal akad? Apakah ada standar minimum atau maksimum yang ditetapkan oleh koperasi? Bapak Sirman sirman selaku menjer menjelaskan:

“tidak ada ji yang ditetapkan oleh koperasi, semua itu tetap sesuai kesepakatan yang penting tidak ada saling menzalimi. Ketika pihak ke 3 oke dan koperasi juga oke. Kemarin juga ada akad terakhir musyarakah ini pembagian keuntungannya 50-50. jadi kalau misalnya bisnis atau usaha untung makan pembagiannya 50-50, kalau misalnya dia rugi kerugiannya di

bagi dua 50-50. Begitu ada kemarin akad musyarakah yang terakhir kita jalankan.”⁵⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa koperasi memberikan ruang kepada anggota untuk bernegosiasi mengenai pembagian keuntungan sehingga tercipta kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Syafruddin yang menyatakan:

“Yang paling penting adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Selama koperasi dan mitra usaha sepakat, maka nisbah tersebut dapat digunakan dalam akad.”⁵⁵

Lebih lanjut, A. Anugerah Ramadhani menjelaskan bahwa dalam praktiknya koperasi selalu menjelaskan terlebih dahulu mekanisme bagi hasil kepada anggota sebelum akad ditandatangani. Tujuannya agar anggota memahami dasar perhitungan keuntungan dan tidak merasa dirugikan di kemudian hari.

Hasil wawancara dengan A. Anugerah Ramadhani yang menyatakan bahwa:

“Sebelum akad dilakukan, kami terlebih dahulu menjelaskan kepada anggota mengenai sistem bagi hasil yang digunakan dalam akad musyarakah. Kami sampaikan bagaimana pembagian keuntungan dilakukan, berapa nisbah yang disepakati, dan apa saja hak serta kewajiban masing-masing pihak. Bertujuan agar anggota memahami isi akad dan tidak merasa dirugikan di kemudian hari.”⁵⁶

Menurut A. Anugerah Ramadhani, keterbukaan mekanisme mengenai bagi hasil sangat penting karena dapat menciptakan rasa saling percaya antara koperasi dan anggota. Selain itu, penjelasan tersebut juga bertujuan agar seluruh ketentuan akad diketahui dan disetujui oleh kedua pihak sebelum kerja sama dilaksanakan.

⁵⁴ Sirman, Menejer Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang, *Wawancara* di Parepare, Pada tanggal 02 Juni 2026.

⁵⁵ Syafruddin, Kolektor Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang, *Wawancara* di Parepare, Pada tanggal 02 Juni 2026.

⁵⁶ A. Anugerah Ramadhani, Teller Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang, *Wawancara* di Parepare, Pada tanggal 02 Juni 2026.

Temuan ini juga didukung oleh Irawan Yusran selaku anggota pembiayaan musyarakah yang menyatakan bahwa pihak koperasi telah memberikan penjelasan secara rinci mengenai mekanisme akad sebelum proses penandatanganan dilakukan. Penjelasan tersebut mencakup pembagian keuntungan, tanggung jawab masing-masing pihak, serta ketentuan yang berlaku selama masa kerja yang sama. Adapun pertanyaan yang di ajukan peneliti mengenai pemahaman nasabah mengenai akad musyarakah, pertanyaan yang diajukan yaitu: “sebelum menandatangani berkas, apakah petugas memberikan penjelasan mendalam mengenai apa itu akad musyarakah dan perbedaanya dengan pinjaman biasa?”

Hasil wawancara dengan Irawan Yusran yang menyatakan bahwa:

“Sebelum akad ditandatangani, pihak koperasi na jelaskan ji terlebih dahulu mengenai sistem kerja sama yang digunakan. Kami diberitahu mengenai pembagian keuntungan, kewajiban yang harus dipenuhi, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Jadi karna di jelaskan saya bisa ji kupahami isi akad dan menyetujui kerja sama yang dilakukan.”⁵⁷

Irawan Yusran juga menjelaskan bahwa penjelasan yang diberikan oleh pihak koperasi membuat dirinya lebih memahami perbedaan antara pembiayaan musyarakah dengan sistem pinjaman konvensional. Menurutnya, dalam akad musyarakah terdapat unsur kerja sama dan pembagian keuntungan yang telah disepakati bersama sejak awal.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang berupaya menerapkan prinsip keterbukaan dan transparansi dalam pelaksanaan akad musyarakah. Hal ini terlihat dari adanya penjelasan mengenai mekanisme bagi hasil, hak dan kewajiban para pihak, serta ketentuan akad sebelum kerja sama dilaksanakan. Dengan demikian, anggota dapat

⁵⁷ Irawan Yusran, Nasabah Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang, *Wawancara di Parepare*, Pada tanggal 03 Juni 2026.

memberikan persetujuan secara sadar dan sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

Selain pembagian keuntungan, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa koperasi menerapkan prinsip pembagian risiko sebagaimana karakteristik akad musyarakah. Dalam akad ini tidak terdapat jaminan keuntungan bagi salah satu pihak karena keuntungan dan kerugian merupakan konsekuensi dari kerja sama usaha yang dijalankan bersama. Peneliti kemudian mengajukan pertanyaan mengenai resiko pembagian keuntungan dan kerugian, Adapun pertanyaan yang di ajukan peneliti yaitu: “sesuai prinsip akad musyarakah, apakah jika terjadi kerugian finansial murni, koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang benar-benar menanggung kerugian tersebut sebanding dengan porsi modal yang telah disertakan tanpa menuntut pengembalian modal pokok dari anggota?”. Bapak Sirman menjelaskan:

“Iyye, secara prinsip dan akad yang kami sepakati di awal memang begitu. Jadi kalau kerugiannya itu murni karena faktor bisnis, misalnya proyeknya memang merugi atau pendapatannya turun drastis bukan karena kecurangan pengelola, ya koperasi tidak boleh menuntut modal pokoknya kembali utuh. Kan dari awal saya bilang, musyarakah itu sama-sama kita menanggung keuntungan dan kerugian, kemarin kesepakatannya dibagi dua 50-50. Yang penting di sini kuncinya tidak ada yang saling menzalimi. Koperasi oke, mitra juga oke. Kecuali kalau kerugian itu muncul karena pengelola sengaja curang atau mengalihkan investasinya ke tempat lain tanpa sepengetahuan kami seperti kasus yang saya ceritakan tadi. nah itu baru pengelolanya yang harus bertanggung jawab ganti modalnya. Tapi kalau murni musibah bisnis, tetap ditanggung bersama sesuai porsi perjanjian di awal.”⁵⁸

Hal tersebut diperkuat oleh Uka Palantaso yang menyatakan bahwa dalam akad musyarakah setiap pihak memiliki hak atas keuntungan sekaligus menanggung risiko kerugian. Menurutnya, tidak ada pihak yang dijamin selalu memperoleh

⁵⁸ Sirman, Menejer Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang, *Wawancara* di Parepare, Pada tanggal 02 Juni 2026.

keuntungan karena hasil usaha sangat bergantung pada kondisi usaha yang dijalankan.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa koperasi tidak menerapkan sistem keuntungan tetap sebagaimana bunga dalam sistem konvensional, melainkan pembagian keuntungan dan kerugian akan ditetapkan sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak. Hasil wawancara dengan Uka Palantaso yang menyatakan bahwa:

“Akad musyarakah keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama sejak awal akad. Akan tetapi, apabila usaha mengalami kerugian karena kondisi usaha yang tidak dapat dihindari, maka kerugian tersebut juga menjadi tanggung jawab bersama sesuai ketentuan yang berlaku dalam akad. Oleh karena itu, tidak ada pihak yang dijamin selalu memperoleh keuntungan karena hasil yang diperoleh bergantung pada perkembangan usaha yang dijalankan.”⁵⁹

Menurut Uka Palantaso, prinsip tersebut menjadi pembeda antara akad musyarakah dan sistem pembiayaan konvensional, karena dalam musyarakah keuntungan tidak ditentukan secara pasti di awal, melainkan berdasarkan hasil usaha yang benar-benar diperoleh.

Selain itu, proses penentuan nisbah dilakukan melalui musyawarah tanpa adanya penetapan sepihak dari koperasi. Temuan ini menunjukkan adanya prinsip kemitraan dan kesetaraan antara koperasi dan anggota. Dalam teori akad syariah, perjanjian yang lahir atas dasar kerelaan para pihak (*an-taradhin*) merupakan syarat penting untuk mewujudkan keadilan dalam transaksi ekonomi. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang menegaskan bahwa setiap transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka di antara para pihak.

Syafruddin juga menjelaskan bahwa apabila terjadi kerugian yang murni disebabkan oleh kondisi usaha, maka koperasi tidak serta merta memberikan seluruh

⁵⁹ Uka Palantaso, S.Kom, Teller Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang, *Wawancara* di Parepare, Pada tanggal 02 Juni 2026.

kerugian kepada anggota. Namun apabila kerugian terjadi akibat kelalaian, perlindungan dana, atau tindakan yang menyimpang dari ketentuan akad, maka anggota wajib mempertanggungjawabkannya. Serupa dengan hasil wawancara dengan Syafruddin yang menyatakan bahwa:

“Kerugian dalam usaha perlu dilihat terlebih dahulu penyebabnya. Jika kerugian terjadi karena kondisi usaha yang memang mengalami penurunan atau faktor lain yang berada di luar kemampuan pengelola, maka kerugian tersebut menjadi risiko dalam kerja sama. Akan tetapi, jika kerugian terjadi karena adanya kelalaian, menyertakan dana, atau penggunaan modal yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dalam akad, maka pihak yang melakukan pelanggaran harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.”⁶⁰

Lebih lanjut Syafruddin menjelaskan bahwa ketentuan tersebut diterapkan untuk menjaga keadilan dalam pelaksanaan akad musyarakah dan memastikan bahwa setiap pihak menjalankan amanah yang telah diberikan. Dengan adanya pembagian tanggung jawab yang jelas, baik koperasi maupun anggota dapat menjalankan kerja sama secara lebih transparan dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa penerapan akad musyarakah di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang telah menerapkan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan karakteristik akad musyarakah. Keuntungan yang dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai penyebab terjadinya kerugian tersebut. Hal ini menunjukkan adanya upaya koperasi untuk menerapkan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam setiap kerja sama yang dilakukan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa koperasi berupaya menjaga syariah melalui kegiatan pengawasan dan pendampingan terhadap anggota penerima

⁶⁰ Syafaruddin, Kolektor Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang, *Wawancara di Parepare*, Pada tanggal 02 Juni 2026.

pembiayaan. Peneliti kemudian menanyakan mengenai penguasaan dana yang dilakukan, Adapun pertanyaan yang peneliti ajukan yaitu: “Bagaimana Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana yang diberikan dalam akad musyarakah?” Menurut Bapak Syafruddin selaku kolektor:

“Kami tetap melakukan komunikasi dengan mitra usaha untuk mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan. Selain itu, kami juga berusaha memastikan bahwa dana yang diberikan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dalam akad.”⁶¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan bukan untuk membatasi kebebasan anggota, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga amanah dana dan keberlangsungan usaha.

Uka Palantaso menjelaskan bahwa untuk memastikan pelaksanaan akad musyarakah berjalan sesuai prinsip syariah, koperasi tidak hanya fokus pada proses akad di awal kerja yang sama, tetapi juga melakukan pengawasan selama usaha berlangsung. Pengawasan dilakukan melalui komunikasi yang berkelanjutan dengan mitra usaha dan pemantauan terhadap perkembangan usaha yang dibiayai.

Hasil wawancara dengan Uka Palantaso yang menyatakan bahwa:

“Makanya selama kerja sama berjalan kami tetap melakukan komunikasi dengan mitra usaha dan mengikuti perkembangan usahanya. Tujuannya agar dana digunakan sesuai akad dan tidak terjadi hal-hal yang menyimpang dari prinsip syariah.”⁶²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan koperasi bertujuan untuk penggunaan dana tetap sesuai dengan tujuan yang telah

⁶¹ Syafaruddin, Kolektor Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang, *Wawancara* di Parepare, Pada tanggal 02 Juni 2026.

⁶² Uka Palantaso, S.Kom, Teller Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang, *Wawancara* di Parepare, Pada tanggal 02 Juni 2026.

disepakati dalam akad musyarakah. Selain itu, pengawasan juga berfungsi untuk mencegah terjadinya peluncuran dana yang berpotensi menimbulkan unsur gharar maupun pelanggaran terhadap ketentuan syariah.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Sirman selaku Manajer Koperasi KAMI Pinrang yang menjelaskan bahwa pengawasan merupakan bagian penting dalam menjaga amanah dan kepercayaan yang menjadi dasar kerja sama musyarakah. Menurutnya, koperasi tidak hanya bertanggung jawab menyalurkan modal, tetapi juga memastikan bahwa dana yang diberikan benar-benar digunakan untuk usaha yang telah disepakati sejak awal. Serupa hasil wawancara dengan Bapak Sirman yang menyatakan bahwa:

"Semua investasi dari koperasi harus digunakan di usaha tersebut dan tidak boleh digunakan secara pribadi. Karena itu kami tetap melakukan pengawasan agar dana yang diberikan benar-benar digunakan sesuai tujuan usaha yang telah disepakati."⁶³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pengawasan dalam akad musyarakah di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab koperasi dalam menjaga amanah dana yang disalurkan sekaligus pelaksanaan akad tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dari sisi anggota, penerapan akad musyarakah di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang dinilai telah sesuai dengan prinsip syariah karena adanya transparansi informasi sebelum akad dilaksanakan. Koperasi memberikan penjelasan mengenai mekanisme kerja sama, pembagian keuntungan, serta hak dan kewajiban para pihak sebelum akad sepakati. Adapun pertanyaan yang diajukan peneliti

⁶³ Sirman, Menejer Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang, *Wawancara* di Parepare, Pada tanggal 02 Juni 2026.

mengenai pemahaman nasabah tentang konsep akad yaitu: “apakah anda memahami konsep akad yang digunakan dalam pembiayaan di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang?”

Hal tersebut disampaikan oleh Irawan Yusran yang menyatakan bahwa: “iye, sebelum akad disepakati kami diberikan penjelasan terlebih dahulu. Jadi kami memahami dasar kerja samanya dan mengetahui apa yang membedakan akad musyarakah dengan sistem pinjaman yang biasa digunakan di tempat lain.”⁶⁴

Irawan Yusran juga menjelaskan bahwa sistem yang diterapkan oleh koperasi cukup jelas sehingga anggota dapat memahami bahwa kerja sama yang dilakukan bukan sekadar menerima modal, melainkan terdapat hak dan kewajiban yang harus dijalankan bersama sesuai kesepakatan. Adapun peneliti menanyakan pemahaman nasabah tentang hak dan kewajiban pada akad musyarakah yaitu: “Apakah Bapak memahami hak dan kewajiban yang terkandung dalam akad musyarakah yang diterapkan oleh Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang?” hasil wawancara yang menyatakan:

“Alhamdulillah saya memahami karena sistem yang digunakan cukup jelas. Dari awal kami sudah mengetahui bahwa kerja sama ini bukan sekadar menerima modal, tetapi ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan bersama sesuai kesepakatan.”⁶⁵

Menurut Irawan Yusran, keterbukaan informasi yang diberikan oleh koperasi membuat anggota memahami isi akad secara menyeluruh sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan ataupun terpaksa menyetujui kerja sama yang dilakukan.

⁶⁴ Irawan Yusran, Nasabah Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang, *Wawancara di Parepare*, Pada tanggal 03 Juni 2026.

⁶⁵ Irawan Yusran, Nasabah Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang, *Wawancara di Parepare*, Pada tanggal 03 Juni 2026.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Harun Munde yang menyatakan bahwa pihak koperasi juga memberikan penjelasan mengenai akad sebelum kerja sama dilaksanakan. Hasil wawancara dengan Harun Munde yang menyatakan:

"Iya, pihak Koperasi memberikan penjelasan terkait dengan akad yang dijalankan."⁶⁶

Selain itu, Harun Munde menjelaskan bahwa alasan utama dirinya memilih pembiayaan di Koperasi KAMI Pinrang adalah karena koperasi menerapkan sistem yang sesuai dengan prinsip syariah. Menurutnya, sebelum bekerja sama dengan KAMI dirinya telah mencari lembaga pembiayaan lain yang sesuai syariah, namun belum menemukan sistem yang sesuai dengan kebutuhannya. Adapun pertanyaan yang di ajukan peneliti mengenai alasan nasabah memilih koperasi KAMI yaitu: "Apa alasan utama anda memilih koperasi Amanah mulia ikhlas (KAMI) pinrang ini dibandingkan dengan koperasi lain?". Hasil wawancara dengan Harun Munde yang menyatakan:

"Awalnya kami mencari koperasi yang sesuai dengan syariah, tapi kami tidak mendapatkan yang sesuai di tempat lain. Sehingga berawal dari teman seperjuangan untuk dakwah, maka kami mencoba menawarkan kerja sama di KAMI."⁶⁷

Harun Munde juga menilai bahwa pelaksanaan akad musyarakah di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan operasional koperasi. Penilaian tersebut didasarkan pada pengamatannya terhadap proses pembiayaan yang mengedepankan prinsip kemitraan, musyawarah, keterbukaan, serta pembagian keuntungan dan risiko yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Ketika diberikan pertanyaan, "Menurut

⁶⁶ Harun Munde, Nasabah Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang, *Wawancara di Parepare*, Pada tanggal 04 Juni 2026.

⁶⁷ Harun Munde, Nasabah Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang, *Wawancara di Parepare*, Pada tanggal 04 Juni 2026.

Anda, apa yang perlu ditingkatkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat?”, Harun Munde menjelaskan bahwa secara umum sistem yang diterapkan sudah baik dan sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga hal-hal yang telah berjalan dengan baik perlu dipertahankan dan terus dikembangkan. Menurutnya, koperasi perlu terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat pendampingan usaha kepada anggota, serta memperluas sosialisasi mengenai mekanisme pembiayaan syariah agar masyarakat semakin memahami perbedaan antara sistem syariah dan sistem konvensional. Ia juga menekankan pentingnya menjaga konsistensi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam setiap kegiatan pembiayaan agar kepercayaan anggota tetap terjaga. Dengan demikian, pelaksanaan akad musyarakah di KAMI Pinrang tidak hanya dapat dipertahankan keberlangsungannya, tetapi juga dapat semakin berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat di masa yang akan datang.

Hasil wawancara yang menyatakan:

“Saya rasa, sistem yang diterapkan sekarang sudah baik dan sesuai dengan syariah. Yang perlu ditingkatkan mungkin sosialisasi kepada masyarakat agar lebih banyak yang memahami pembiayaan syariah dan manfaatnya. Selain itu, pendampingan kepada anggota yang memiliki usaha juga perlu terus dilakukan agar usaha mereka bisa berkembang. Selebihnya, saya berharap sistem yang sudah berjalan dengan baik ini tetap berkelanjutan dan terus dijaga konsistensinya.”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Irawan Yusran dan Harun Munde dapat diketahui bahwa anggota menilai penerapan akad musyarakah di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang telah dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini terlihat dari adanya penjelasan mengenai akad sebelum penandatanganan perjanjian, keterbukaan mengenai hak dan kewajiban para pihak,

⁶⁸ Harun Munde, Nasabah Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang, *Wawancara di Parepare*, Pada tanggal 04 Juni 2026.

serta penerapan sistem kerja sama yang dipahami dan diterima oleh anggota secara sukarela. Dengan demikian, transparansi dan pemahaman anggota menjadi salah satu faktor yang mendukung terlaksananya akad musyarakah sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan enam narasumber, yaitu Bapak Sirman sebagai manajer, A. Anugerah Ramadhani sebagai teller, Syafruddin sebagai kolektor, Uka Palantaso sebagai pengelola pembiayaan, serta Harun Munde dan Irawan Yusran sebagai anggota pembiayaan musyarakah, dapat disimpulkan bahwa penerapan akad musyarakah di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang telah menerapkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Hal tersebut terlihat dari adanya akad yang melandasi kesepakatan para pihak, penentuan nisbah melalui musyawarah, penerapan sistem bagi hasil, pembagian risiko usaha secara proporsional, pengawasan penggunaan dana, serta transparansi informasi kepada anggota sebelum akad dilaksanakan. Dengan demikian, praktik musyarakah yang diterapkan Koperasi KAMI Pinrang secara substansial telah sesuai dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemitraan (*syirkah*), amanah, transparansi (*al-shidq*), dan kerelaan para pihak (*an-taradhin*) yang menjadi dasar dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa praktik akad musyarakah di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang dilaksanakan melalui mekanisme penyertaan modal antara koperasi dan anggota yang menjalankan usaha produktif. Pembiayaan diberikan setelah dilakukan penilaian terhadap kelayakan usaha, kemudian ditentukan nisbah bagi hasil melalui musyawarah antara kedua belah pihak. Selanjutnya, koperasi melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana guna

memastikan bahwa modal yang digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dalam akad.

1. Adanya para pihak yang berakad (*al-'aqidan*), yaitu koperasi Amanah Mulia Ikhlas Pinrang sebagai penyedia modal dan anggota koperasi sebagai mitra usaha.
2. Adanya objek akad (*ma'qud 'alaih*) berupa modal yang digunakan untuk kegiatan usaha produktif.
3. Adanya *ijab* dan *qabul* yang ditunjukkan melalui kesepakatan kedua belah pihak antara pihak koperasi Amanah Mulia Ikhlas Pinrang dan juga Anggota Koperasi mengenai kerja sama usaha dan nisbah bagi hasil.
4. Adanya tujuan akad (*maqshad al-'aqd*) yang halal dan produktif, yaitu untuk pengembangan usaha anggota koperasi dan peningkatan kesejahteraan anggota.

Apabila dijelaskan menggunakan Teori Akad , pelaksanaan musyarakah di Koperasi KAMI Pinrang telah memenuhi rukun dan syarat akad dalam hukum Islam. Keberadaan pihak yang berakad (*al-'aqidain*), objek akad (*ma'qud 'alaih*), tujuan akad, serta adanya ijab dan kabul yang diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian menunjukkan bahwa akad yang dilakukan memiliki kekuatan hukum dan memenuhi unsur keabsahan akad. Dalam teori akad dijelaskan bahwa suatu akad dianggap sah apabila dilakukan oleh pihak yang cakap hukum, objek akadnya jelas, serta terdapat kesepakatan yang lahir dari kehendak bebas para pihak tanpa adanya unsur paksaan. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh tahapan tersebut telah diterapkan dalam mekanisme pembiayaan musyarakah di Koperasi KAMI Pinrang.

Meskipun demikian, apabila ditinjau dari perspektif teori Hukum Ekonomi Syariah, praktik akad yang diterapkan di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang memiliki karakteristik yang mendekati *musyarakah inan*. Hal ini karena kerja sama tersebut melibatkan penyertaan modal dari para pihak, pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati bersama, serta pembagian risiko sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, istilah *musyarakah mutlaqah* dalam penelitian ini merupakan istilah yang digunakan oleh pihak koperasi dalam praktik operasional, sedangkan berdasarkan analisis teori fikih *muamalah*, karakteristik pelaksanaannya lebih sesuai dengan akad *musyarakah inan*. Dengan demikian, tidak terdapat pertentangan antara hasil penelitian dan teori, melainkan adanya perbedaan antara istilah yang digunakan oleh praktisi dan klasifikasi akad menurut kajian akademik Hukum Ekonomi Syariah.

Selain itu, praktik pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan dan pembagian kerugian sesuai porsi modal juga telah sesuai dengan ketentuan akad *musyarakah* dalam Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Oleh karena itu, dari perspektif teori akad, pelaksanaan *musyarakah* di Koperasi KAMI Pinrang dapat dinilai sah dan memenuhi ketentuan syariah.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang menerapkan akad *musyarakah mutlaqah* sebagai bentuk kerja sama pembiayaan usaha. Hal ini didasarkan pada keterangan Manajer dan Teller Koperasi yang menjelaskan bahwa modal yang diberikan oleh koperasi harus digunakan sesuai dengan tujuan usaha yang telah disepakati pada saat akad dan tidak diperkenankan dialihkan untuk kepentingan pribadi maupun usaha lain tanpa persetujuan koperasi. Dalam pelaksanaannya, koperasi bertindak sebagai penyedia modal (investor),

sedangkan mitra usaha mengelola usaha yang menjadi objek kerja sama. Keuntungan usaha dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati melalui musyawarah pada awal akad, sementara kerugian usaha yang terjadi karena risiko bisnis ditanggung bersama sesuai dengan prinsip syariah. Selama kerja sama berlangsung, koperasi juga melakukan komunikasi, pendampingan, dan pengawasan secara berkala untuk memastikan bahwa dana investasi digunakan sesuai dengan tujuan akad serta menghindari terjadinya penyimpangan. Dengan demikian, berdasarkan temuan lapangan, akad musyarakah yang diterapkan di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang adalah akad *musyarakah mutlaqah*, sebagaimana dinyatakan secara konsisten oleh Bapak Sirman selaku Manajer dan Uka Palantaso selaku Teller dalam hasil wawancara.

Apabila dikaji berdasarkan teori jenis-jenis akad musyarakah dalam Hukum Ekonomi Syariah, karakteristik *musyarakah mutlaqah* yang diterapkan di Koperasi KAMI Pinrang memiliki kesamaan dengan akad *musyarakah inan*. Kesamaan tersebut terlihat dari adanya penyertaan modal oleh para pihak dalam kerja sama usaha, pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang disepakati bersama, serta pembagian risiko sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, kedua bentuk akad sama-sama didasarkan pada prinsip kemitraan, kepercayaan (*amanah*), dan kerja sama untuk memperoleh keuntungan yang halal.

Selain itu, proses penentuan *nisbah* dilakukan melalui musyawarah tanpa adanya penetapan sepihak dari koperasi. Temuan ini menunjukkan adanya prinsip kemitraan dan kesetaraan antara koperasi dan anggota. Dalam teori akad syariah, perjanjian yang lahir atas dasar kerelaan para pihak (*an-taradhin*) merupakan syarat penting untuk mewujudkan keadilan dalam transaksi ekonomi. Prinsip ini sejalan

dengan firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang menegaskan bahwa setiap transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka di antara para pihak.

Temuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Fhirli Adha Lutfia (2021) yang menemukan bahwa pembiayaan berbasis akad syariah pada koperasi dilaksanakan melalui kesepakatan bersama antara lembaga dan anggota. Meskipun penelitian tersebut membahas akad mudharabah, keduanya sama-sama menunjukkan bahwa prinsip kerja sama dan bagi hasil menjadi dasar utama dalam pembiayaan syariah. Perbedaannya terletak pada akad yang digunakan. Dalam mudharabah, modal berasal dari satu pihak, sedangkan pada musyarakah terdapat kontribusi modal dari kedua pihak yang bekerja sama.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Dedy Indardi (2023) yang menemukan bahwa pengelolaan keuangan pada koperasi syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pada Koperasi KAMI Pinrang, prinsip tersebut diwujudkan melalui penjelasan akad kepada anggota, penentuan nisbah secara terbuka, serta pengawasan penggunaan dana pembiayaan. Transparansi diperlukan agar setiap anggota memperoleh yang jelas mengenai mekanisme pembiayaan, hak dan kewajiban para pihak, serta sistem Pembagian keuntungan dan risiko yang diterapkan. Sementara itu, akuntabilitas berfungsi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh lembaga dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, hukum, maupun syariah.

Pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang, prinsip transparansi dan akuntabilitas tersebut diwujudkan melalui berbagai tahapan dalam pelaksanaan akad *musyarakah*. Sebelum pembiayaan diberikan, pihak koperasi terlebih dahulu menjelaskan isi akad secara rinci kepada anggota, termasuk tujuan pembiayaan,

mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta konsekuensi yang mungkin timbul selama berlangsungnya usaha. Penjelasan ini bertujuan agar anggota memahami secara menyeluruh isi perjanjian yang akan disepakati sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau ketidakjelasan (*gharar*) dalam pelaksanaan akad.

Prinsip akuntabilitas juga diwujudkan melalui adanya pengawasan terhadap penggunaan dana pembiayaan yang telah disalurkan kepada anggota. Koperasi melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan bahwa dana yang digunakan sesuai dengan tujuan usaha yang telah disepakati dalam akad. Pengawasan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga keamanan dana koperasi, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dalam memastikan bahwa dana yang diberikan benar-benar mendukung perkembangan usaha anggota dan tidak digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Melalui mekanisme tersebut, koperasi dapat meminimalkan risiko cakupan dana sekaligus menjaga keberlangsungan kerja sama yang sehat dan produktif.

Adapun ditinjau dari perspektif Teori Implementasi, keberhasilan penerapan akad musyarakah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan atau ketentuan akad, tetapi juga oleh pelaksanaan aturan tersebut dalam praktik. Teori implementasi yang dikemukakan George C. Edward III menekankan pentingnya aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi dalam keberhasilan suatu kebijakan. Dalam konteks penelitian ini, komunikasi terlihat dari proses sosialisasi dan penjelasan akad kepada anggota sebelum pembiayaan diberikan. Sumber daya tercermin dari kemampuan pengelola koperasi dalam melakukan analisis kelayakan usaha dan pemantauan pembiayaan. Disposisi pelaksana terlihat dari komitmen

pengurus untuk menerapkan prinsip syariah, sedangkan struktur organisasi koperasi mendukung pelaksanaan pembiayaan melalui prosedur yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori implementasi yang di kemukakan oleh George C. Edward III mengenai komunikasi, sumber daya disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi dalam penerapan akad *musyarakah* di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang telah berjalan dengan baik melalui penyampaian informasi yang jelas kepada anggota sebelum akad dilaksanakan. Pengurus koperasi menjelaskan secara rinci mengenai konsep akad *musyarakah*, mekanisme pembagian keuntungan (*nisbah*), pembagian risiko, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta jangka waktu kerja sama. Selain itu, komunikasi tidak hanya dilakukan pada tahap awal akad, tetapi juga berlangsung selama masa pembiayaan melalui pemantauan dan komunikasi berkala dengan mitra usaha. Pola komunikasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa usaha berjalan sesuai dengan kesepakatan, mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan dana, serta meminimalkan potensi kesalahpahaman antara koperasi dan anggota. Dengan demikian, komunikasi menjadi salah satu faktor utama yang mendukung terlaksananya akad *musyarakah* sesuai dengan prinsip syariah.

b. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang telah mendukung pelaksanaan akad *musyarakah*. Hal ini terlihat dari adanya pengurus yang memahami prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan memiliki kemampuan dalam mengelola pembiayaan berbasis *musyarakah*. Selain sumber daya manusia,

koperasi juga memiliki sumber daya finansial berupa modal investasi yang disalurkan kepada mitra usaha berdasarkan hasil analisis kelayakan usaha. Didukung pula dengan sistem administrasi dan prosedur pembiayaan yang jelas, mulai dari proses pengajuan, analisis usaha, penyaluran modal, hingga pengawasan terhadap penggunaan dana. Ketersediaan sumber daya tersebut memungkinkan pelaksanaan akad musyarakah berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan syariah.

c. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana menunjukkan adanya komitmen yang kuat dalam menerapkan akad musyarakah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengurus koperasi berupaya menghindari praktik riba, gharar, dan maysir dengan menerapkan sistem bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama serta pembagian risiko yang proporsional. Selain itu, pelaksana juga menjunjung tinggi nilai amanah, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dalam setiap proses pembiayaan. Komitmen tersebut terlihat dari upaya koperasi melakukan seleksi terhadap calon mitra usaha, memberikan edukasi mengenai akad syariah, serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana agar tetap sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Sikap tersebut menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan anggota terhadap koperasi.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan akad musyarakah di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang telah tersusun secara sistematis. Prosedur pelaksanaan dimulai dari adanya penawaran atau pengajuan kerja sama oleh calon mitra usaha, kemudian dilakukan analisis kelayakan usaha dan kesesuaian dengan prinsip syariah. Setelah memperoleh persetujuan, para pihak melakukan penandatanganan akad yang

memuat besaran modal, nisbah bagi hasil, hak dan kewajiban, serta jangka waktu kerja sama. Selanjutnya koperasi melakukan pencairan modal sesuai kesepakatan dan melaksanakan pengawasan serta komunikasi secara berkala selama usaha berlangsung. Struktur birokrasi yang jelas tersebut membantu memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan akad musyarakah berjalan sesuai prosedur, menjaga transparansi, mengurangi risiko penyimpangan, serta mendukung tercapainya tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa aspek monitoring dan evaluasi usaha masih perlu ditingkatkan agar pengawasan terhadap perkembangan usaha anggota dapat berjalan lebih optimal dan risiko pembiayaan dapat diminimalkan.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan akad musyarakah di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Hal tersebut terlihat dari adanya akad yang dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak, penentuan nisbah melalui musyawarah, penerapan sistem bagi hasil, pembagian risiko usaha, serta upaya koperasi dalam menghindari unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*.

Dalam perspektif teori Hukum Ekonomi Syariah, suatu transaksi dikatakan sesuai syariah apabila dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan (*'adl*), transparansi (*shafafiyah*), kemitraan (*syirkah*), amanah, dan kerelaan para pihak (*an-taradhin*). Menurut Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah merupakan kumpulan norma yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan larangan terhadap segala bentuk transaksi yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi syariah harus berorientasi pada

terciptanya keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat.⁶⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh narasumber, prinsip-prinsip tersebut telah tampak dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah di Koperasi KAMI Pinrang.

Prinsip keadilan terlihat dari mekanisme pembagian keuntungan yang tidak ditentukan secara sepihak oleh koperasi. Nisbah ditentukan berdasarkan hasil musyawarah antara koperasi dan anggota. Ascarya menjelaskan bahwa dalam akad musyarakah keuntungan harus dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati bersama pada saat akad, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi kontribusi modal masing-masing pihak. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hubungan kemitraan syariah.⁷⁰ Praktik ini sesuai dengan Teori Hukum Ekonomi Syariah yang menekankan bahwa keuntungan dalam akad syirkah harus dibagikan berdasarkan kesepakatan para pihak dan tidak boleh ditetapkan dalam bentuk nominal tetap sebagaimana sistem bunga.

Selanjutnya, prinsip transparansi terlihat dari adanya penjelasan yang diberikan kepada anggota sebelum akad ditandatangani. Anggota memperoleh informasi mengenai hak dan kewajiban, penggunaan dana, sistem bagi hasil, serta risiko usaha yang mungkin terjadi. Transparansi tersebut penting untuk menghindari gharar (ketidakjelasan) yang dilarang dalam transaksi syariah. Sebagaimana dijelaskan dalam teori Hukum Ekonomi Syariah, setiap akad harus memuat kejelasan mengenai objek akad, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme pelaksanaannya agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

⁶⁹ H Abdul Manan and S Sh, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Prenada Media, 2017).

⁷⁰ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah: Konsep Dan Praktek Di Beberapa Negara* (Jakarta: Bank Indonesia, 2006).

Prinsip kemitraan dan pembagian risiko juga terlihat dari penerapan profit and loss sharing. Konsep bagi hasil merupakan karakteristik utama akad musyarakah yang membedakannya dari sistem pembiayaan konvensional. serupa dijelaskan oleh Antonio, sistem bagi hasil didasarkan pada prinsip berbagi keuntungan dan risiko secara proporsional sehingga tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan secara sepihak.⁷¹

Melalui mekanisme tersebut, hubungan antara penyedia modal dan pengelola usaha tidak lagi bersifat kreditur dan debitur sebagaimana dalam sistem konvensional, melainkan menjadi hubungan kemitraan yang menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang setara. Setiap pihak memiliki hak untuk memperoleh keuntungan apabila usaha yang dijalankan menghasilkan laba, namun pada saat yang sama juga harus bersedia menanggung risiko apabila usaha mengalami kerugian yang disebabkan oleh faktor bisnis yang wajar. Dengan demikian, prinsip keadilan menjadi landasan utama dalam pelaksanaan akad musyarakah karena keuntungan dan risiko didistribusikan secara seimbang sesuai dengan kesepakatan dan kontribusi masing-masing pihak.

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pembagian hasil dalam akad musyarakah di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan kesepakatan bersama yang telah ditetapkan sejak awal akad. Apabila usaha yang dibiayai memperoleh keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagikan kepada para pihak sesuai dengan nisbah atau proporsi bagi hasil yang telah disepakati bersama pada saat perjanjian dibuat. Pembagian keuntungan ini tidak dilakukan secara sepihak, melainkan berdasarkan kesepakatan yang telah diketahui dan disetujui oleh seluruh pihak yang terlibat dalam kerja sama.

⁷¹ Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*.

Sebaliknya, apabila usaha mengalami kerugian yang benar-benar terjadi karena risiko usaha dan bukan akibat kelalaian, penyalahgunaan dana, atau wanprestasi salah satu pihak, maka kerugian tersebut ditanggung bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam akad musyarakah. Dengan demikian, baik keuntungan maupun kerugian menjadi tanggung jawab bersama sebagai konsekuensi dari kemitraan yang dijalankan. Praktik yang diterapkan ini sejalan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah yang menegaskan bahwa keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati oleh para pihak, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi kontribusi modal masing-masing pihak. Penerapan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan akad musyarakah di Koperasi KAMI Pinrang telah mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan pembagian risiko secara proporsional sebagaimana yang diajarkan dalam prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dengan demikian, implementasi akad musyarakah yang dilakukan koperasi tidak hanya memiliki landasan operasional, tetapi juga memiliki legitimasi syariah yang kuat sebagai bentuk penerapan Hukum Ekonomi Syariah dalam menjalankan lembaga keuangan syariah.

Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa setiap mitra berhak memperoleh keuntungan sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian harus ditanggung berdasarkan proporsi modal yang disertakan oleh masing-masing pihak. Ketentuan ini menjadi dasar normatif dalam pelaksanaan akad musyarakah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia.⁷² Dasar normatif tersebut bertujuan untuk menciptakan

⁷² M Khusni Mubarak, "Tinjauan Fatwa No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah Terhadap Perjanjian Kerjasama Dalam Account PAMM (Percentage Allocation Module Management) Pada Forex Trading" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015).

hubungan kerja yang sama yang adil dan seimbang antara para pihak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau memperoleh keuntungan secara tidak proporsional. Melalui ketentuan ini, akad musyarakah menempatkan seluruh pihak sebagai mitra yang memiliki hak dan tanggung jawab bersama dalam menjalankan usaha yang dibiayai.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Dedy Indardi (2023) yang menyimpulkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan harus diwujudkan melalui transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan dana yang sesuai dengan ketentuan Islam. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Annisa Nurul Fadilah Ahmad Majid (2023) yang menemukan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah tidak hanya tercermin pada akad yang digunakan, tetapi juga pada mekanisme pelaksanaan, pengawasan, dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam transaksi.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengawasan terhadap usaha yang dibiayai melalui akad musyarakah masih lebih banyak dilakukan melalui komunikasi langsung, kunjungan lapangan, serta monitoring secara berkala oleh pihak koperasi. Bentuk pengawasan ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan usaha anggota, memastikan penggunaan modal sesuai dengan tujuan pembiayaan, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam menjalankan usaha. Melalui komunikasi yang berkesinambungan, koperasi juga berupaya membangun hubungan kemitraan yang baik dengan anggota sehingga setiap permasalahan yang muncul dapat segera dicarikan solusi secara bersama-sama.

Meskipun demikian, mekanisme pengawasan yang bersifat berkala tersebut masih memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam memastikan seluruh aktivitas

usaha anggota dapat terpantau secara maksimal. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Ascarya yang menyatakan bahwa akad berbasis bagi hasil, termasuk musyarakah, memiliki risiko moral hazard yang relatif tinggi. Risiko tersebut dapat muncul ketika salah satu pihak tidak menyampaikan kondisi usaha yang sebenarnya, kurang transparan dalam pelaporan keuntungan, atau menggunakan dana pembiayaan tidak sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan jangkauan pengawasan sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan monitoring yang lebih intensif terhadap seluruh usaha anggota.

Oleh karena itu, penguatan sistem monitoring dan evaluasi usaha menjadi aspek yang penting untuk terus ditingkatkan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan frekuensi pendampingan usaha, penyusunan laporan perkembangan usaha yang lebih terstruktur, serta penguatan komunikasi antara koperasi dan anggota. Dengan adanya sistem pengawasan yang lebih efektif, koperasi tidak hanya dapat meminimalkan potensi risiko dan penyimpangan, tetapi juga dapat membantu anggota dalam mengembangkan usahanya secara lebih optimal. Hal ini akan mendukung terciptanya implementasi akad musyarakah yang semakin sesuai dengan prinsip syariah, khususnya prinsip amanah, transparansi, keadilan, dan tanggung jawab bersama dalam menjalankan kerja sama usaha.

Berdasarkan hasil analisis terhadap data penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan akad musyarakah pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang secara umum telah memenuhi prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek pelaksanaan pembiayaan yang telah sesuai dengan ketentuan syariah, mulai dari proses pembentukan akad yang dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak, kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak, hingga

adanya unsur kerelaan (*an-taradhin*) dalam pelaksanaan kerja sama. Selain itu, pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama sejak awal akad, sehingga mencerminkan prinsip keadilan dan keterbukaan dalam transaksi. Sementara itu, mekanisme pembagian risiko juga telah dilaksanakan sesuai dengan karakteristik akad musyarakah, yaitu kerugian yang timbul akibat risiko usaha ditanggung bersama berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tidak dibebankan secara sepihak kepada salah satu pihak.

Teori Hukum Ekonomi Syariah menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus berlandaskan prinsip keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), amanah, transparansi, serta terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir. Dalam konteks penelitian ini, penerapan akad musyarakah di Koperasi KAMI Pinrang menunjukkan beberapa indikator kesesuaian dengan teori tersebut, yaitu:

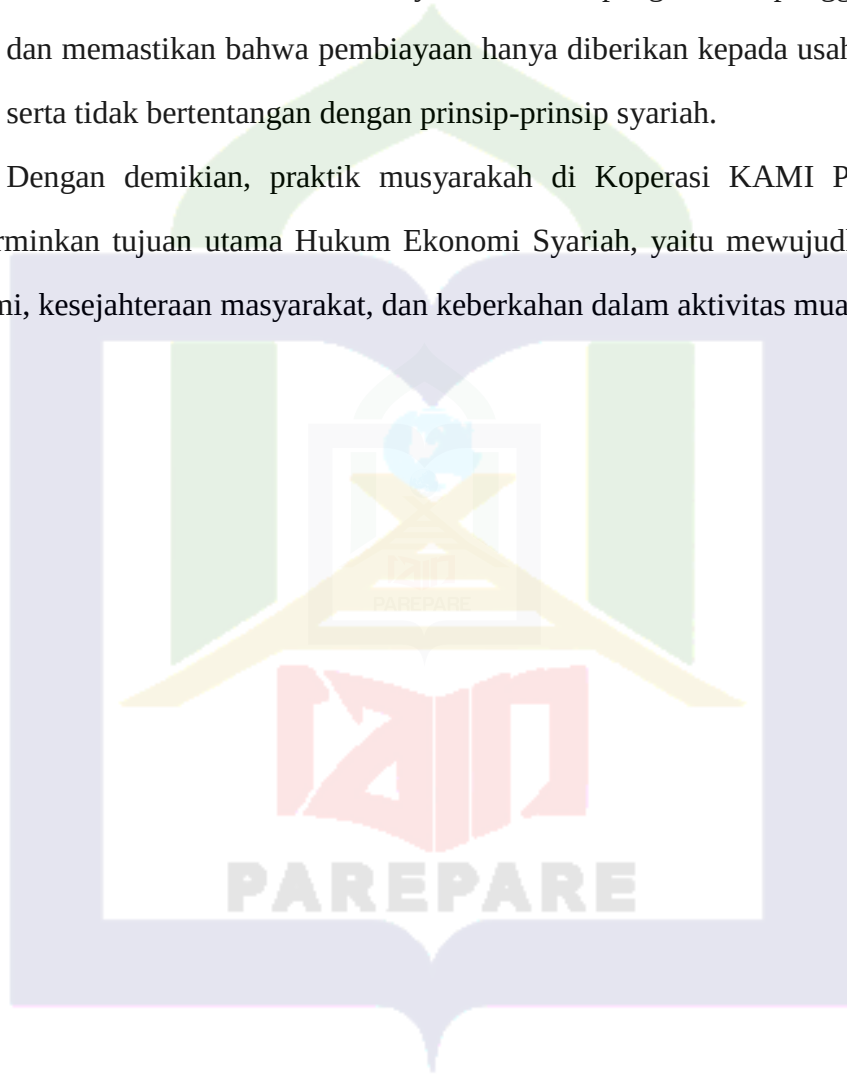
- a. Prinsip keadilan (*'adl*) Prinsip keadilan tercermin dalam mekanisme penentuan nisbah bagi hasil yang dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama antara koperasi dan mitra usaha tanpa adanya penetapan secara sepihak. Selain itu, apabila usaha memperoleh keuntungan maka keuntungan dibagikan sesuai nisbah yang telah disepakati, sedangkan apabila terjadi kerugian yang murni disebabkan oleh risiko usaha, maka kerugian ditanggung bersama sesuai porsi yang telah disepakati dalam akad. Hal ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban para pihak dilaksanakan secara adil sesuai karakteristik akad musyarakah.
- b. Prinsip kemitraan dan kesetaraan Prinsip kemitraan dan kesetaraan terlihat dari hubungan antara Koperasi KAMI Pinrang dan mitra usaha yang dibangun atas dasar kerja sama, bukan hubungan antara kreditur dan debitur. Kedua

belah pihak bersama-sama memberikan kontribusi dalam kegiatan usaha, yaitu koperasi melalui penyertaan modal dan mitra melalui pengelolaan usaha. Seluruh ketentuan mengenai modal, nisbah, jangka waktu, hak, dan kewajiban ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama sehingga mencerminkan hubungan yang setara dalam menjalankan usaha.

- c. Prinsip amanah Prinsip amanah diwujudkan melalui kepercayaan yang diberikan Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang kepada mitra usaha dalam mengelola dana investasi sesuai dengan tujuan usaha yang telah disepakati dalam akad. Untuk menjaga amanah tersebut, koperasi melakukan komunikasi dan pengawasan secara berkala terhadap perkembangan usaha. Apabila ditemukan penyimpangan penggunaan dana di luar kesepakatan, koperasi memberikan pertanggungjawaban kepada pihak yang melakukan pelanggaran sebagai bentuk perlindungan terhadap amanah yang diberikan.
- d. Prinsip kemaslahatan (*maslahah*) Prinsip kemaslahatan tercermin dari tujuan pembiayaan musyarakah yang memberikan akses permodalan kepada anggota maupun mitra usaha untuk mengembangkan usahanya tanpa menggunakan sistem bunga. Selain bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota, Koperasi KAMI Pinrang juga memiliki misi dakwah dalam memperkenalkan sistem ekonomi Islam yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga memberikan manfaat ekonomi sekaligus manfaat sosial dan keagamaan bagi masyarakat.
- e. Prinsip bebas *riba* Prinsip bebas dari riba diterapkan melalui mekanisme pembiayaan yang menggunakan sistem bagi hasil, bukan bunga tetap sebagaimana sistem konvensional. Untuk menghindari unsur gharar, koperasi

menjelaskan seluruh isi akad secara terbuka sebelum penandatanganan, meliputi besaran modal, nisbah bagi hasil, jangka waktu, pembagian risiko, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sementara itu, unsur maysir dihindari melalui analisis kelayakan usaha, pengawasan penggunaan dana, dan memastikan bahwa pembiayaan hanya diberikan kepada usaha yang halal serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan demikian, praktik musyarakah di Koperasi KAMI Pinrang telah mencerminkan tujuan utama Hukum Ekonomi Syariah, yaitu mewujudkan keadilan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan keberkahan dalam aktivitas muamalah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik Akad Musyarakah pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang

Praktik akad musyarakah di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang dilakukan melalui kerja sama permodalan antara koperasi dan anggota usaha produktif. Sebelum pembiayaan diberikan, koperasi menilai kelayakan usaha dan menetapkan nisbah bagi hasil berdasarkan musyawarah. Setelah akad berlangsung, koperasi melakukan monitoring terhadap penggunaan dana. Jenis pembiayaan yang dominan digunakan adalah musyarakah mutlaqah. Secara umum, penerapannya telah sesuai dengan konsep musyarakah yang menekankan kerja sama modal, bagi hasil, transparansi, dan kemitraan yang adil.

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Akad Musyarakah pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang

Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, penerapan akad musyarakah di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang telah sesuai dengan prinsip syariah, ditandai dengan adanya kesepakatan akad, sistem bagi hasil, pembagian risiko secara proporsional, serta terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir. Penerapan tersebut juga mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan kemitraan sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 serta mendukung tercapainya kemaslahatan dan kesejahteraan anggota.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai penerapan akad musyarakah pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang , disarankan agar terus meningkatkan kualitas penerapan akad musyarakah melalui penguatan sistem pengawasan dan pendampingan usaha anggota secara berkala, memperjelas mekanisme pembagian keuntungan dan risiko dalam akad, serta meningkatkan dokumentasi dan administrasi keuangan guna menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip- Hukum Ekonomi Syariah.
2. Kepada anggota pembiayaan musyarakah , diharapkan dapat lebih memahami ketentuan akad yang telah disepakati, menggunakan dana pembiayaan sesuai tujuan usaha yang tercantum dalam akad, serta menjaga keterbukaan dan komunikasi yang baik dengan pihak koperasi terkait perkembangan usaha yang dijalankan agar prinsip amanah, kejujuran, dan kemitraan dalam akad musyarakah dapat terlaksana secara optimal.
3. Kepada peneliti selanjutnya , diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan memperluas objek penelitian pada koperasi syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya serta mengkaji lebih mendalam mengenai efektivitas pembiayaan musyarakah, sistem pengawasan pembiayaan, manajemen risiko, dan implementasi prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik lembaga keuangan syariah sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap pengembangan kajian ekonomi syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Akram, Fathin Mufid. "Koperasi Sebagai Pilar Pemberdayaan Ekonomi Dan Sosial: Tinjauan Literatur Sistematis." *Jurnal Ekonomis* 18, no. 1 (2025): 1–17.
- Alimuddin, Fahma, M.H.I. Dr. Budiman, and M.H.I. Iin Mutmainnah. "MAQASHID SYARI'AH DAN KEADILAN GENDER: Reinterpretasi 'Iddah Lintas Mazhab Dan Hukum," 2026.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani, 2001.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah: Konsep Dan Praktek Di Beberapa Negara*. Jakarta: Bank Indonesia, 2006.
- Ascarya, Penulis. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. Vol. 99, 2011.
- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikhrum, Rusdy A Sirodj, and Muhammad Win Afgani. "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2022): 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>.
- Cheriah Rasyid, Rustam Magun Pikahulan, Hasniati, Rasdiyanah St. "Peran Pegadaian Syariah Dalam Inklusi Keuangan Masyarakat Indonesia: Studi Literatur Tentang Aksesibilitas Layanan Pembiayaan Berbasis Gadai Fauziah Mutiara Leste, Fatih Fuadi, Muhammad Iqbal Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia" 24 (2025): 1050–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.31332/flr.v7i2.12327>.
- Deddy, Mulyadi. "Implementasi Kebijakan." *Bandung: Alfabeta*, 2015.
- Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare. "Jumlah Koperasi Dan UMKM Di Kota Parepare Tahun 2023." *Pareparekota.Go.Id*, 2023.
- Edward III, George C. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980.
- Emzir, Analisis Data. "Metodologi Penelitian Kualitatif." *Jakarta: Rajawali Pers*, 2011, 129–30.
- Fadhallah, R A. *Wawancara*. Unj Press, 2021.
- Firdausi, Iqbal. "Penerapan Akad Musyarakah Dalam Pembiayaan Usaha Di Bank Syariah." *Jurnal Masharif Al-Syariah*, 2025, 1–10.

- Galib, Mukhtar, Andi Ardasanti, Jumiati Syam, and Aden Gunawan. "Penguatan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Pembentukan Koperasi Digital" 3, no. 1 (2025).
- Gojali, Dudang. "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Dudang Gojali Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sgd Bandung." *Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 1, no. 2 (2019): 130–43. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/article/view/5552>.
- Horn, Donald S. "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework." *Administration & Society* 6, no. 4 (1975): 447–448. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>.
- Indardi, Dedi. "Implementasi Manajemen Keuangan Syariah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Bakti Huria Kota Parepare," 2023.
- Jailani, M, and M R Anwar. "Dari Fikih Klasik Ke Praktik Modern: Kinerja Perbankan Syariah Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Sharī 'Ah." *Takaful: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2025): 119–127.
- Kementrian Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya". (Jakarta Selatan)
- KUMKM, LPDB. "Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah." *Memory*, no. April (2004): 1–4.
- Lutfia, Fhirli Adha. *Penerapan Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (Kspps) Bmt Al-Munawwarah*. Vol. 2, 2021.
- MAJID, ANNISA NURUL FADILAH AHMAD. "Penerapan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Di Bmt Fauzan Azhiima Parepare," no. February (2024): 4–6.
- Manan, H Abdul, and S Sh. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Prenada Media, 2017.
- Mardawi. *Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Mubarok, M Khusni. "Tinjauan Fatwa No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah Terhadap Perjanjian Kerjasama Dalam Account PAMM (Percentage Allocation Module Management) Pada Forex Trading." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015.
- Muhammad Kamal Zubair, Dkk. "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020." IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Muhammad Rasid, Nanda, and Desi Fitria. "Penilaian Kinerja Keuangan Koperasi Pegawai Negeri (Kpn) Septa Jaya Desa Padang Hangat Kabupaten Kaur."

- Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)* 1, no. 3 (2024): 524–41. <https://doi.org/10.59407/jmie.v1i3.259>.
- Nasution, Sukarjo. *Metode Research (Penelitian Ilmiah): Usul Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*. Bumi Aksara, 1995.
- Patilima, Hamid. “Metode Penelitian Kualitatif,” 2011.
- Paul A. Sabatier, Daniel A. Mazmanian. *Implementation and Public Policy*. Glenview: Scott Foresman, 1983.
- Rani Rahayu, and M. Zidny Nafi’ Hasbi. “Teori Dan Konsep Akad Musyarakah Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah.” *Jurnal Keislaman* 5, no. 2 (2022): 176–85. <https://doi.org/10.54298/jk.v5i2.3436>.
- Rifka Alkhilyatul Ma’rifat, I Made Suraharta, Iryanto Irvan Jaya. *Legal System Dan Implementasi HUKUM EKONOMI SYARIAH Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Vol. 2, 2024.
- Rismawati, Maulina. “Implementasi Praktik Akad Pembiayaan Pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI.” IAIN Metro, 2024.
- Rosyid, Muhammad Abdur. “Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa Di Bmt Makmur Gemilang Kabupaten Magelang.” *Jurnal Education and Development* 9, no. 3 (2021): 555–65.
- Setyawan, Beni. “Kristalisasi Fatwa DSN-MUI Bidang Perbankan Syari’ah (Telaah Sumber Fatwa Dan Metodologi).” Universitas Islam Indonesia, 2025.
- Sulaeman, Sulaeman. “Signifikansi Maqashid Asy-Syari’Ah Dalam Hukum Ekonomi Islam.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 1 (2018): 98–117. <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.524>.
- Tolib Effendi. *Dasar Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab Sebab Kejahatan*. malang: seatara pres, 2017.
- Ulya Hatta, Damirah, Suarning, Muliati, Andi Bahri. “Tinjauan Prinsip ‘Adalah Terhadap Kontestasi Pasar Tradisional Dengan Pasar Modern Di Baranti Kab. Sidenreng Rappang” 6 (2026): 1-13 <https://doi.org/10.31332/flr.v7i2.12327>.



LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : LISA YULIANA
NIM : 2220203874234046
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : PEMBIAYAAN AKAD MUSYARAKAH
PADA KOPERASI AMANAH MULIA
IKHLAS (KAMI) PINRANG MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan

Pertanyaan Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (Kami) Pinrang

1. Apa yang melatarbelakangi Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (Kami) Pinrang memilih sistem syariah dibandingkan dengan sistem konvensional?
2. Apa saja produk pembiayaan yang ditawarkan Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (Kami) Pinrang, dan bagaimana posisi akad musyarakah di antara produk-produk tersebut?

3. Bagaimana Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (Kami) Pinrang memastikan bahwa tidak terjadi unsur riba, gharar, dan maisir dalam pembiayaan musyarakah?
4. Bagaimana prosedur atau tahapan dalam pelaksanaan akad musyarakah di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (Kami) Pinrang (mulai dari pengajuan hingga pencairan modal)?
5. Bagaimana sistem pembagian keuntungan dan penanggungan kerugian diterapkan dalam akad musyarakah?
6. Apa alasan utama Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (Kami) Pinrang memilih akad musyarakah dibandingkan akad lainnya?
7. Bagaimana Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (Kami) Pinrang memastikan transparansi dan keadilan dalam setiap akad yang dijalankan?
8. Apa kendala yang biasanya muncul dalam pelaksanaan akad musyarakah di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (Kami) Pinrang?
9. Apakah penyaluran modal musyarakah diberikan secara tunai sekaligus, atau diberikan secara bertahap sesuai dengan termin kebutuhan progres usaha anggota?
10. Bagaimana Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (Kami) Pinrang dan anggota menentukan angka persentase nisbah bagi hasil di awal akad? Apakah ada standar minimum atau maksimum yang ditetapkan oleh koperasi?
11. Apa saja langkah preventif yang dilakukan Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (Kami) Pinrang untuk meminimalisir risiko kegagalan usaha pada pembiayaan musyarakah (misalnya melalui pendampingan atau pengawasan rutin)?

12. Bagaimana Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang Melakukan Pengawasan Terhadap penggunaan Dana Yang Diberikan Dalam Akad Musyarakah?
13. Sesuai prinsip musyarakah, apakah jika terjadi kerugian finansial murni, Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (Kami) Pinrang benar-benar menanggung kerugian tersebut sebanding dengan porsi modal yang disertakan tanpa menuntut pengembalian modal pokok dari anggota?
14. Apa saja kriteria sektor usaha (misalnya perdagangan, jasa, atau produksi) yang diprioritaskan oleh Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (Kami) Pinrang untuk diberikan penyaluran pembiayaan musyarakah?
15. Dari berbagai jenis musyarakah (seperti *Inan*, *Abdan*, atau *Wujuh*), jenis mana yang paling sering diterapkan di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (Kami) Pinrang?

Pertanyaan tentang Dampak dan Pandangan Anggota

1. Apakah Anda memahami konsep akad yang digunakan dalam pembiayaan di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (Kami) Pinrang?
2. Sebelum menandatangani berkas, apakah petugas memberikan penjelasan mendalam mengenai apa itu akad musyarakah dan perbedaannya dengan pinjaman biasa?
3. Apa alasan utama Anda memilih Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (Kami) Pinrang ini dibandingkan koperasi lain?
4. Menurut Anda, apa yang perlu ditingkatkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat?

Parepare, 12 Mei 2026

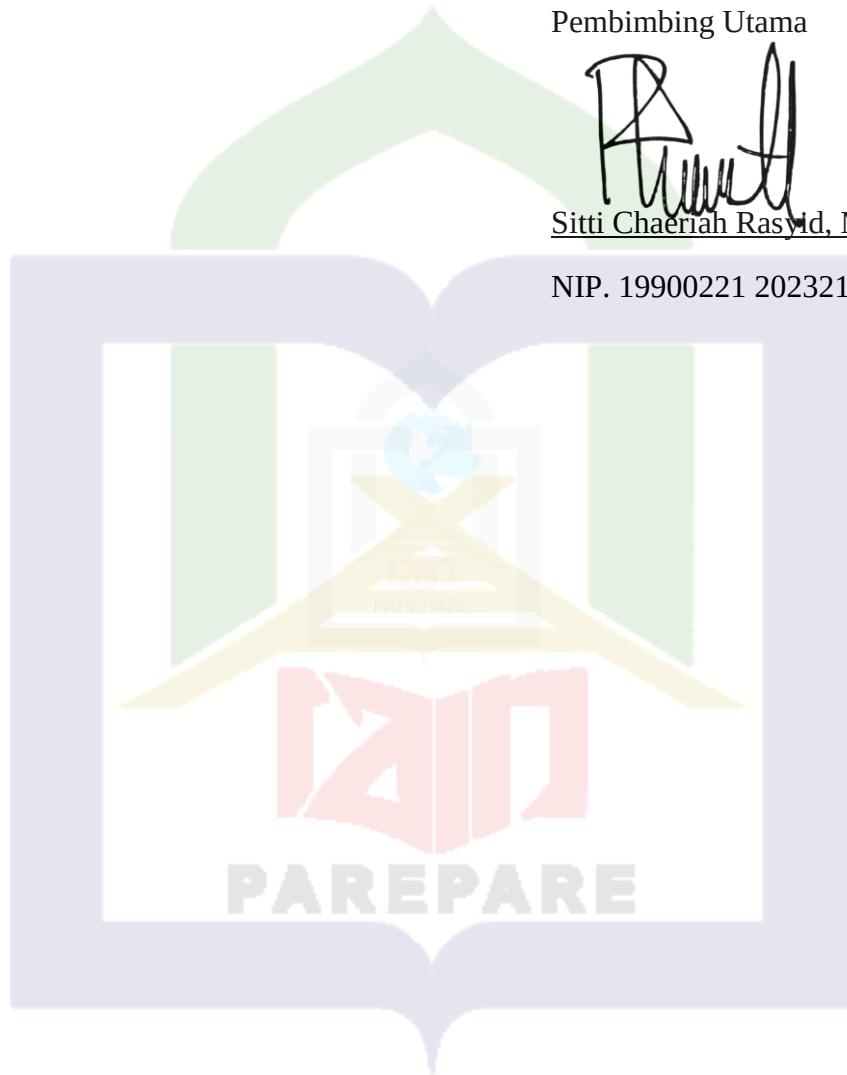
Mengetahui,

Pembimbing Utama



Sitti Chaeriah Rasyid, M.M

NIP. 19900221 202321 2 038



Dokumentasi Wawancara



**Wawancara dengan bapak Sirman B., SKM Selaku menejer Koperasi Amanah
Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang Pada Tanggal 02 Juni 2026**



**Wawancara dengan bapak Syafruddin Selaku Kolektor Koperasi Amanah
Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang Pada Tanggal 02 Juni 2026**



**Wawancara dengan bapak Uka Peratama, S. Kom Selaku Teller Koperasi
Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang Pada Tanggal 02 Juni 2026**



Wawancara dengan Kakak A.Anugerah Ramadhani Selaku Teller Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang Pada Tanggal 02 Juni 2026



**Wawancara dengan bapak Irawan Yusran selaku Nasabah Musyarakah
Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang, 03 Juni 2026**



**Wawancara dengan bapak Harun Munde selaku Nasabah Musyarakah
Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang, 04 Juni 2026**

BIODATA PENULIS



Lisa Yuliana lahir di Molores pada tanggal 30 November 2003, anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Misbah Dan Ibu Fitriati. S.Pd.I, Alamat Rumah Molores, Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah.

Penulis memulai Pendidikan TK pada tahun 2010 lalu melanjutkan Pendidikan ditingkat sekolah dasar di Madrasah Ibtidaiyah Molores, kemudian melanjutkan Pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Petasia Timur Kab. Morowali Utara lulus pada tahun 2019, Kemudian melanjutkan Pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan di SMKN 1 Petasia Timur Kab. Morowali Utara dan lulus pada tahun 2022 dan melanjutkan

Pendidikan di perguruan tinggi program stars satu (S1) Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Pengalaman organisasi penulis pernah menjadi bagian dari keanggotaan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Iain Parepare pada tahun 2024-2025.

Saat ini penulis telah menyelesaikan studi program setara satu (S1) di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) dan memperoleh gelar S.H. pada tahun 2026 dengan judul skripsi “Pembiayaan Akad Musyarakah Pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Pinrang Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

